



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2022/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **SUGIANTO**;
Tempat tanggal lahir : Semarang, 29 Oktober 1977;
Umur : 45 tahun;
Agama : Katholik;
Pendidikan : SLTA;
Pekerjaan : Wiraswasta;
NIK : 3374042910770002;
Tempat tinggal : Perum Griya Arteri Sari No. 5 RT.012/RW.007,
Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan
Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa
Tengah;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : **AGAM SOEDIJONO, S.H.;**
Nomor Induk Advokat : 10.02048;
No Handphone : 0811287811;
Alamat Email : agamsoe@gmail.com;
2. Nama : **DAFIT MUANAS, S.H.;**
Nomor Induk Advokat : 18.01333;
3. Nama : **THOMY BAGUS AULIA, S.H.;**
Nomor Induk Advokat : 2362.14.00.18;
4. Nama : **BELLA MARGARETHA, S.H.;**
Nomor Induk Advokat : 21.22.31177;

Keempatnya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Agam Soedijono & Partner's yang beralamat di Jl. Gerilya Barat No. 244 C, Tanjung Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai -----

Penggugat;

Melawan

1. Nama : **PT. ALTUS CAPITAL PARTNERS INDONESIA;-**

Halaman 1 dari 92 – Putusan Gugatan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Office 8 Building, 16th Floor Suite I SCBD Lot 28, Jl.
Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, Indonesia;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. Nama : **Bank CIMB Niaga Cabang Semarang QQ
PT.BANK CIMB NIAGA Tbk;**

Alamat : Jl. Pemuda No.102-104, Kembangsari, Kec.
Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. Nama : **AIS SME INVESTCO QQ PT. AIS CAPITAL
PARTNERS INDONESIA;**

Alamat : Ruko Ciledug Mas Blok C No. 17-18, Kelurahan
Karang Tengah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. Nama : **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG;**

Alamat : Gedung Keuangan Negara Semarang II, Jl. Imam
Bonjol No.1D, Dadapsari, Kec. Semarang Utara,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50142;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

5. Nama : **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR
PERTANAHAN KOTA SEMARANG PROVINSI
JAWA TENGAH;**

Alamat : Jalan Ki Mangunsarkoro No.23, Karangkidul, Kec.
Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah
50241;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

6. Nama : **KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN
REGIONAL III JAWA TENGAH DAN
YOGYAKARTA;**

Alamat : Jl. Kyai Saleh No.12 - 14, Mugassari, Kec.
Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

7. Nama : **PT. NOBEL GRAHA AUCTION;**

Alamat : Perkantoran Tiara Buncit Blok A1, Jl. Kemang
Utara IX No. 9, Jakarta Selatan, Indonesia;

Halaman 2 dari 92 halaman – Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 414/Pdt.G/2022/PN.Smg tanggal 12 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 414/Pdt.G/2022/PN.Smg tanggal 12 September 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 September 2022 dalam register Nomor 414/Pdt.G/ 2022/PN Smg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Obyek Sengketa sebagai berikut:

- Sertifikat No. 3955 Rumah Nomor 4 atas nama SUGIANTO yang beralamat di Perumahan Griya Arteri Sari, Pedurungan, Semarang;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan perumahan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Daniel;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumari;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Anita;

- Sertifikat No. 3909 Rumah Nomor 7 atas nama ANITA GUNAWAN yang beralamat di Perumahan Griya Arteri Sari, Pedurungan, Semarang;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kav. 06 03022;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumari;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Baharudin;

- Sertifikat No. 3889 Rumah Nomor 12 atas nama ANITA GUNAWAN yang beralamat di Perumahan Griya Arteri Sari, Pedurungan, Semarang;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Vavit Supriyanto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Cicilia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;

Halaman 3 dari 92 halaman – Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Smg



- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Hermas natasetia;

Yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa**.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil nomor: 3374.PK.2006.000279, obyek tersebut tersebut diatas adalah masuk dalam kekayaan Harta bersama milik Penggugat dan istrinya.

Adapun duduk perkaranya yang menjadi dasar pengajuan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan nomor perkara 59/Pdt.G/2022/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 27 Januari 2022;
2. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022, Penggugat mencabut Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut dengan harapan dapat berdamai dan bersepakat secara kekeluargaan diluar Pengadilan dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
3. Bahwa Penggugat setelah melakukan pencabutan tersebut mencoba untuk berdiskusi dan melakukan penawaran kesepakatan secara tertulis dengan Tergugat I yang menguasai obyek sengketa saat ini, untuk memastikan memang terjadi perdamaian, namun dari Tergugat III menolak untuk menandatangani kesepakatan tersebut;
4. Bahwa Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2022 mendapatkan surat somasi pertama dari Tergugat I, yang berisikan penekanan penagihan dengan rincian sebagai berikut :
 - Utang Pokok sebesar Rp 1.533.333.342 (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah);
 - Bunga sebesar Rp 2.266.244.630 (dua milyar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 - Denda keterlambatan Rp 1.765.412.692 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus dua belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - Biaya lainnya Rp 6.358.981 (enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);

Dengan jumlah terutang perjanjian kredit sebesar Rp 5.571.349.645 (lima milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);



5. Bahwa Penggugat pada tanggal 1 September 2022 mendapatkan surat somasi kedua dari Tergugat I, yang berisikan penekanan penagihan dengan rincian sebagai berikut :

- Utang Pokok sebesar Rp 1.533.333.342 (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah);
- Bunga sebesar Rp 2.271.401.376 (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Denda keterlambatan Rp 1.778.910.732 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
- Biaya lainnya Rp 6.358.981 (enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);

Dengan jumlah terutang perjanjian kredit sebesar Rp 5.590.004.431 (lima milyar lima ratus sembilan puluh juta empat ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);

6. Bahwa Penggugat sudah menjawab surat somasi pertama dan kedua tersebut melalui surat tertulis yang dikirimkan melalui jasa ekspedisi;

7. Bahwa surat somasi-somasi tersebut merupakan suatu penekanan terhadap Penggugat baik secara psikis, dimana nilai tersebut tidak masuk akal dan melebihi prakterk perputaran renternir dan hanya diberikan waktu 7 (tujuh) hari untuk melunasinya;

8. Bahwa dimana Penggugat masih berusaha untuk menawarkan aset obyek sengeketa, sebagaimana yang sudah pernah didiskusi oleh Penggugat dengan Tergugat I, dimana nantinya apabila sudah ada pembeli yang benar-benar berminat, akan Penggugat informasikan kepada Tergugat I, untuk nantinya apabila terjadi transaksi penjualan bersama dengan Tergugat I, uang hasil penjualan tersebut akan dibayarkan untuk membayar kewajiban Penggugat;

9. Bahwa oleh karena Penggugat melihat tidak ada kesepakatan perdamaian secara tertulis baik litigasi ataupun non litigasi dan khawatir apabila terjadi pelanggaran hak-hak Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan kembali gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Semarang, agar hak-hak Penggugat terjamin sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Inti gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat semula adalah Debitur dari Bank CIMB Niaga Cabang Semarang QQ PT. BANK CIMB NIAGA Tbk. (Tergugat II) selaku nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Perjanjian Kredit No. 031/PK/RO JTG-CDW/III/2008 tertanggal 25 Maret 2008;

2. Bahwa semula pinjaman rekening koran Penggugat dengan *Outstanding* sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pinjaman investasi Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk modal kerja per tanggal 22 Mei 2014 berdasarkan surat No. 098/DV7/SME-PMD/V/14 dari Tergugat II;
3. Bahwa atas kredit yang diambil oleh Penggugat seperti tertulis pada posita 1 (satu), adapun jaminan atas kredit tersebut dengan obyek sebagai berikut :
 - Sertifikat No. 3955 Rumah Nomor 4 atas nama SUGIANTO yang beralamat di Perumahan Griya Arteri Sari, Pedurungan, Semarang;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan perumahan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Daniel;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumari;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Anita;
 - Sertifikat No. 3909 Rumah Nomor 7 atas nama ANITA GUNAWAN yang beralamat di Perumahan Griya Arteri Sari, Pedurungan, Semarang;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kav. 06 03022;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumari;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Baharudin;
 - Sertifikat No. 3889 Rumah Nomor 12 atas nama ANITA GUNAWAN yang beralamat di Perumahan Griya Arteri Sari, Pedurungan, Semarang;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Vavit Supriyanto;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Cicilia;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Hermas natasetia;
4. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran pokok piutang sejumlah Rp. 199.999.992,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dan telah membayar bunga atas pokok pinjaman sebesar Rp. 96.366.147,- (Sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus empat

Halaman 6 dari 92 halaman – Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tujuh rupiah) pada periode 22 Maret 2012 sampai dengan 22 Februari 2014;

5. Bahwa sisa pokok pinjaman Penggugat adalah sebesar Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa sekitar tahun 2014 Penggugat mengalami permasalahan dalam usahanya yang mengalami kerugian dan korban penipuan oleh Mitra Kerjasama, sehingga sekitar tahun 2014 Penggugat mengalami kesulitan dalam membayar angsuran;
7. Bahwa terkait kesulitan bayar tersebut Penggugat pada tahun 2016 mengajukan permohonan **restrukturisasi** kredit kepada Tergugat II yang ditindaklanjuti oleh petugas yang berwenang dari bagian kredit bermasalah dari Kanwil Bank CIMB Jogja yang bertempat di kantor Bank CIMB Niaga Cabang Semarang, namun berjalannya waktu pengajuan permohonan **restrukturisasi** tersebut tidak ada tanggapan dari yang bersangkutan sampai saat ini piutang dipindahkan ke PT. ALTUS CAPITAL PARTNERS INDONESIA (Tergugat I);
8. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019, Penggugat mendapatkan Surat Pemberitahuan dari Tergugat II terkait kredit antara Penggugat dengan Tergugat II yang dialihkan dari Tergugat II ke Tergugat III, dan Penggugat sudah menanggapi secara tertulis yang pada waktu itu dititipkan di Pos Satpam dengan Tertuju kepada Kepala Cabang Bank CIMB Semarang;
9. Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2021 mendapatkan Surat Pemberitahuan dari Tergugat III terkait kredit yang dialihkan ke Tergugat I;
10. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022, Penggugat mendapatkan Surat Peringatan (Somasi) Pertama dari Tergugat I, yang berisikan penekanan penagihan dengan rincian sebagai berikut :
 - utang pokok menjadi sebesar Rp. 3.020.383.908,- (tiga milyar dua puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan rupiah);
 - bunga sebesar Rp.273.256.947,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - denda keterlambatan sebesar Rp.1.613.217.058,- (satu milyar enam ratus tiga belas juta dua ratus tujuh belas ribu lima puluh delapan rupiah);
 - dan biaya lainnya sebesar Rp. 6.358.981,- (enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);



dengan jumlah terutang Perjanjian Kredit menjadi sejumlah Rp.4.913.216.894,- (empat milyar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);

11. Bahwa Tergugat I menyampaikan apabila tidak membayar rincian seperti pada posita nomor 10 (sepuluh) hingga batas waktu yaitu pada tanggal 28 Januari 2022 obyek sengketa sebagaimana tertulis pada posita nomor 3 (tiga) akan dieksekusi oleh Tergugat I dengan dasar yang kurang jelas dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;
12. Bahwa atas permasalahan pada posita nomor 10 (sepuluh) dan posita nomor 11 (sebelas) tersebut, pada tanggal 22 Januari 2022 Penggugat sudah menjawab Surat Peringatan (Somasi) Pertama dari Tergugat I tersebut dengan Surat Klarifikasi untuk bermusyawarah terkait permasalahan ini namun belum ada tanggapan yang mempunyai kesepakatan tertulis sampai dengan gugatan ini diajukan;
13. Bahwa Penggugat merasa keberatan akan tindakan eksekusi yang akan dilakukan karena Penggugat sudah pernah melakukan upaya permohonan **restrukturisasi** atas kredit Penggugat kepada Tergugat II namun tidak ada tanggapan dari Tergugat II dan tiba-tiba oleh pihak Tergugat II dialihkan kreditnya ke pihak ketiga tanpa ada persetujuan dari Penggugat;
14. Bahwa berdasarkan posita nomor 11 (sebelas), posita nomor 12 (dua belas) dan posita nomor 13 (tiga belas) maka eksekusi tidak dapat dan tidak boleh dilakukan;
15. Bahwa Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2022 mendapatkan surat somasi pertama dari Tergugat I, yang berisikan penekanan penagihan dengan rincian sebagai berikut :
 - Utang Pokok sebesar Rp 1.533.333.342 (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah);
 - Bunga sebesar Rp 2.266.244.630 (dua milyar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 - Denda keterlambatan Rp 1.765.412.692 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus dua belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - Biaya lainnya Rp 6.358.981 (enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);



Dengan jumlah terutang perjanjian kredit sebesar Rp 5.571.349.645 (lima milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);

16. Bahwa Penggugat pada tanggal 1 September 2022 mendapatkan surat somasi kedua dari Tergugat I, yang berisikan penekanan penagihan dengan rincian sebagai berikut :

- Utang Pokok sebesar Rp 1.533.333.342 (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah);
- Bunga sebesar Rp 2.271.401.376 (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Denda keterlambatan Rp 1.778.910.732 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
- Biaya lainnya Rp 6.358.981 (enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);

Dengan jumlah terutang perjanjian kredit sebesar Rp 5.590.004.431 (lima milyar lima ratus sembilan puluh juta empat ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);

17. Bahwa atas perbuatan Tergugat II dan Tergugat III melakukan pengalihan kredit, Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil dengan perhitungan sebagai berikut :

Beban kewajiban hutang Penggugat terhadap Tergugat II adalah pinjaman rekening koran Penggugat dengan *Outstanding* sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pinjaman investasi Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), setelah dikurang pembayaran yang sudah pernah dibayarkan oleh Penggugat sehingga sisa pinjaman pokok sebesar Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan dipindahkannya piutang ke Tergugat III dan dipindahkan lagi ke Tergugat I menjadi Rp 5.590.004.431 (lima milyar lima ratus sembilan puluh juta empat ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) selisih nominal piutang awal kepada Tergugat II dengan saat ini di Tergugat I sangat tidak masuk akal yakni selisih sebesar Rp. 4.040.004.431,- (empat milyar empat puluh juta empat ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) yang melebihi praktik perputaran uang di rentenir, ini sangat memberatkan dan merugikan bagi Penggugat dan ini adalah akibat



dari permohonan **restrukturisasi** kredit Penggugat yang diabaikan dan tanpa ada tanggapan dari Tergugat II diawal sehingga pokok hutang semakin membengkak karena adanya tindakan pengalihan kredit ke pihak ketiga (Tergugat III dan Tergugat I) tersebut, Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil dengan perhitungan sebesar Rp. 4.040.004.431,- (empat milyar empat puluh juta empat ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);

18. Bahwa atas **tindakan tersebut diatas**, dengan itu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara;

19. Bahwa atas perbuatan melawan hukum seperti tertulis pada posita nomor 17 (tujuh belas) tersebut, Penggugat meminta agar mengembalikan pokok hutang sesuai yang tertulis pada posita nomor 2 (dua), dan dikurangi pembayaran piutang yang sudah pernah terbayarkan seperti pada posita nomor 4 (empat) oleh Penggugat kepada Tegugat II, sehingga sisa pinjaman yang harus dikembalikan oleh Penggugat sesuai yang tercantum pada posita nomor 5 (lima), serta mengembalikan perjanjian kredit kepada Tergugat II;

20. Bahwa transaksi penjualan/pengalihan kredit berdasarkan akta cessione No. 07 tertanggal 06 Agustus 2019 dari Tergugat II ke Tergugat III dan akta perjanjian pengalihan hak atas tagihan (cessie) No. 026 tertanggal 08 Juli 2021 dari Tergugat III ke Tergugat I adalah batal demi hukum karena tidak ada kejelasan dan transparansi kepada pihak Penggugat;

21. Bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak Penggugat oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Semarang;

Kedudukan Turut Tergugat I

1. Bahwa KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG yang bertugas dalam menjalankan lelang, sehingga Penggugat menarik Turut Tergugat I ke dalam gugatan;

2. Bahwa dahulu pada saat obyek sengketa berada dalam penguasaan Terugat II sudah pernah dilakukan lelang namun gagal karena tidak ada yang berminat pada saat pelelangan;

Kedudukan Turut Tergugat II

1. Bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Pertanahan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah bertugas untuk mengeluarkan Sertifikat tanah yang merupakan bukti kepemilikan dan hak seseorang atas tanah atau lahan berguna sebagai



dokumen penting dengan cara memeriksa keaslian dari sertifikat tanah (cek sertifikat tanah) berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 31 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mengenai penerbitan sertifikat dari bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganan sertifikat ditetapkan oleh menteri. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan dan BPN merupakan lembaga pemerintah non departemen yang dibidang tugasnya meliputi bidang pertanahan;
3. Dengan demikian TURUT TERGUGAT I ada kaitannya dengan sengketa internal (Hutang-Piutang) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III karena ATR/BPN sebagai administrasi tata ruang negara dimana dalam perkara ini ada SHM dan Hak Tanggungan, BPN sebagai administrasi negara harus mengetahui;
4. Bahwa Turut Tergugat II berhubungan dengan objek sengketa yaitu Sertifikat tanah yang merupakan bukti kepemilikan dan hak seseorang atas tanah atau lahan yang telah dikeluarkan oleh ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan pencatatan perubahan SHM, sebagai berikut :
 - Sertifikat No. 3955 Rumah Nomor 4 atas nama SUGIANTO yang beralamat di Perumahan Griya Arteri Sari, Pedurungan, Semarang; Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan perumahan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Daniel;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Anita;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Anita;
 - Sertifikat No. 3909 Rumah Nomor 7 atas nama ANITA GUNAWAN yang beralamat di Perumahan Griya Arteri Sari, Pedurungan, Semarang; Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Kav. 06 03022;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Sumari;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Bahrudin;
 - Sertifikat No. 3889 Rumah Nomor 12 atas nama ANITA GUNAWAN yang beralamat di Perumahan Griya Arteri Sari, Pedurungan, Semarang; Dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Vavit Supriyanto;
- Sebelah timur berbatasan dengan Cicilia;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Hermas natasetia

Kedudukan Turut Tergugat III

1. Bahwa Penggugat sudah melakukan pengaduan permasalahan ini ke KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL III JAWA TENGAH DAN YOGYAKARTA (Turut Tergugat III) dan sudah mendapatkan respon balasan surat dengan nomor : SR-36/KR-0301/2022 tertanggal 25 Januari 2022;
2. Bahwa berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari Otoritas Jasa Keuangan adalah mengatur dan mengawasi terhadap: Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
3. Bahwa oleh karenanya Penggugat menarik masuk Turut Tergugat III masuk dalam perkara ini untuk ikut serta mengawasi apakah perizinan dan kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sudah sesuai dengan peraturan di sektor perbankan.

Kedudukan Turut Tergugat IV

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, Penggugat mendapatkan 3 (tiga) buah surat yaitu :
 - No. 035B/SOM-NGA/V/2022, dari Turut Tergugat IV berdasarkan SPK No. 54/ACPI-ID/22 dari Tergugat I yang berisikan akan dilakukan proses lelang yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2022 atas obyek jaminan Penggugat dengan SHM No. 3889 yang beralamat di Tlogosari Kulon, Pedurungan, Semarang;
 - No. 035A/SOM-NGA/V/2022, dari Turut Tergugat IV berdasarkan SPK No. 54/ACPI-ID/22 dari Tergugat I yang berisikan akan dilakukan proses lelang yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2022 atas obyek jaminan Penggugat dengan SHM No.3909 yang beralamat di Tlogosari Kulon, Pedurungan, Semarang;
 - No. 035/SOM-NGA/V/2022, dari Turut Tergugat IV berdasarkan SPK No. 54/ACPI-ID/22 dari Tergugat I yang berisikan akan dilakukan proses lelang yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2022 atas obyek jaminan Penggugat dengan SHM No.3955 yang beralamat di Tlogosari Kulon, Pedurungan, Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat mendapatkan surat tersebut, Penggugat sedang dalam proses persidangan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan **nomor perkara 59/Pdt.G/2022/PN Smg di Pengadilan Negeri Semarang.**
3. Bahwa oleh karenanya Penggugat menarik masuk Turut Tergugat IV yang akan melakukan pelelangan yang berkaitan dengan obyek sengketa;
Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan transaksi penjualan/pengalihan kredit berdasarkan akta *cessie* No. 07 tertanggal 06 Agustus 2019 dari Tergugat II ke Tergugat III dan akta perjanjian pengalihan hak atas tagihan (*cessie*) No. 26 tertanggal 08 Juli 2021 dari Tergugat III ke Tergugat I dinyatakan batal demi hukum;
 3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mengembalikan perjanjian kredit kepada Tergugat II seperti pada posita 2 (dua) dan dikurangi angsuran yang sudah pernah terbayarkan oleh Penggugat kepada Tegugat II, dan total pinjaman yang harus dikembalikan oleh Penggugat sebesar Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
 5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 4.040.004.431,- (empat milyar empat puluh juta empat ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) kepada Tergugat I apabila transaksi penjualan/pengalihan kredit berdasarkan akta *cessie* No. 07 tertanggal 06 Agustus 2019 dari Tergugat II ke Tergugat III dan akta perjanjian pengalihan hak atas tagihan (*cessie*) No. 26 tertanggal 08 Juli 2021 dari Tergugat III ke Tergugat II tidak dapat dibatalkan;
 6. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk melaksanakan Putusan ini;
 7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;

Halaman 13 dari 92 halaman – Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Tergugat I tidak dapat dijalankan;
9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, masing-masing pihak dihadiri oleh kuasanya tersebut di atas, yaitu Penggugat hadir kuasanya bernama Bella Margaretha, S.H., sedangkan Tergugat yaitu: untuk Tergugat I dan Tergugat III hadir kuasanya yang bernama Wisnu Tikoariaji, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2023, Tergugat II hadir kuasanya yang bernama Janu Iswanto, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2022, Turut Tergugat I diwakili kuasanya yang bernama Kamsidah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2022, Turut Tergugat III diwakili kuasanya yang bernama Amalia Perdana Putri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2022, sementara Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya untuk membela kepentingannya di persidangan untuk hadir, sehingga perkara dilanjutkan dengan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karena kedua belah pihak tidak punya mediator sendiri, selanjutnya atas kesepakatan kedua belah pihak majelis hakim menunjuk dengan menunjuk MIRA SENDANGSARI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang untuk bertindak sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 14 Maret 2023 bahwa Mediasi sudah diupayakan, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, telah diajukan Jawaban masing-masing sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I dan Tergugat III:

Tergugat I dan Tergugat III secara tegas menolak seluruh dalil yang diuraikan oleh Penggugat di dalam Gugatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dan tertulis dalam Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonvensi ini.

Halaman 14 dari 92 halaman – Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Smg



Sebelum menjabarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonpensi dalam perkara ini, Tergugat I dan Tergugat III terlebih dahulu akan menjelaskan inti dari Gugatan Penggugat yang tidak lebih dari sekedar upaya untuk menghambat proses eksekusi obyek hak tanggungan sebagai akibat dari kelalaian Penggugat dalam menjalankan kewajiban pembayaran utangnya kepada Tergugat I.

INTI GUGATAN

Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat hanyalah semata-mata untuk menghindari dari kewajiban pembayaran utangnya sejak tahun 2019. Faktanya, Tergugat I telah menegur keras Penggugat untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya dan nyatanya Penggugat telah ingkar janji atas kewajiban kontraktualnya melalui berbagai surat-surat peringatan (somasi). Oleh karenanya, mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat untuk mencermati fakta ini.

Adapun Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I yang terdaftar dalam Perkara Perdata No. 59/Pdt.G/2022/PN. Smg, namun gugatan tersebut kemudian dicabut oleh Penggugat sendiri yang ditengarai agar **Penggugat dapat memperbaiki gugatannya yang mengandung cacat formil.**

Bahwa setelah memperbaiki gugatannya terdahulu, **Penggugat kemudian mengajukan Gugatan *a quo* yang secara jelas ditujukan untuk melepaskan diri dari kewajiban kontraktual Penggugat dalam melakukan pembayaran utangnya** yang telah lama diabaikan dan menghindari konsekuensi hukum eksekusi lelang obyek hak tanggungan yang diatur secara kontraktual. Tujuan akhirnya upaya hukum Gugatan *a quo* semata-mata diajukan untuk memberikan manfaat kepada Penggugat berupa waktu yang panjang untuk menghindari atau menunda pelaksanaan kewajiban kontraktualnya sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, yang mana kami tolak secara tegas.

Selanjutnya, Tergugat I dan Tergugat III akan memaparkan dalil-dalil Eksepsi, Jawaban serta Gugatan Rekonpensi sebagaimana diuraikan di bawah ini:

DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Eksepsi kompetensi absolut ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 134 dan Pasal 136 Regelemen Indonesia Baru ("**HIR**"), yang masing-masing menyatakan:

Pasal 134 HIR:



“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.”

Pasal 136 HIR:

“Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”

2. Mengacu pada uraian ketentuan pasal-pasal di atas, Tergugat I dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk terlebih dahulu **memeriksa dalil-dalil dalam Eksepsi Kompetensi Absolut ini dan sekaligus menjatuhkan Putusan Sela**, sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara yang disengketakan.
3. Adapun dasar dan alasan-alasan yuridis mengenai ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini secara mutlak/absolut, adalah sebagai berikut:
 - a. Merujuk pada Pasal 134 HIR sebagaimana dikutip di atas, dalam hal sebuah sengketa melibatkan hal yang merupakan yuridiksi peradilan lain, hakim pengadilan negeri wajib untuk menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.
 - b. Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mempermasalahkan keabsahan dan menuduh tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III berupa pengalihan piutang berdasarkan:
 - (i) Akta Cessie No. 7 tertanggal 9 Agustus 2019, yang dibuat oleh dan di antara Tergugat II dan Tergugat III di hadapan Engawati Gazali, Notaris di Jakarta (**“Akta Cessie No. 07”**); dan
 - (ii) Akta Perjanjian Pengalihan Hak Tagihan (Cessie) No. 26 tertanggal 8 Juli 2021, yang dibuat oleh dan di antara Tergugat III dan Tergugat I di hadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris di Jakarta (**“Akta Cessie No. 26”**)

(quod non—hal mana ditolak)
 - c. Adapun persoalan keabsahan dan tindakan melawan hukum yang dituduhkan Penggugat dimaksud sebagaimana disampaikan dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan Penggugat sebagaimana dikutip berikut ini:

Pada halaman 10, Butir 17 Posita Gugatan dinyatakan:

Halaman 16 dari 92 halaman – Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Smg



“...akibat dari permohonan restrukturisasi kredit Penggugat yang diabaikan dan tanpa ada tanggapan dari Tergugat II di awal sehingga pokok hutang semakin membengkak karena **adanya tindakan pengalihan kredit ke pihak ketiga (Tergugat III dan Tergugat I) tersebut...**”

Kemudian pada halaman 11, Butir 20 Posita Gugatan dinyatakan:

“Bahwa **transaksi penjualan/pengalihan kredit berdasarkan akta cessie No. 7 tertanggal 06 Agustus 2019 dari Tergugat II ke Tergugat III dan akta perjanjian pengalihan hak atas tagihan (cessie) No. 026 tertanggal 08 Juli 2021 dari Tergugat III ke Tergugat I adalah batal demi hukum karena tidak ada kejelasan dan transparansi kepada pihak Penggugat.**”

- d. Dari kutipan-kutipan di atas terang bahwa Penggugat mempermasalahkan keberadaan / keabsahan pengalihan piutang berdasarkan Akta Cessie No. 07 dan Akta Cessie No. 26.
- e. Penting untuk dicatat bahwa persoalan mengenai pengalihan piutang berdasarkan Akta Cessie No. 07 dan Akta Cessie No. 26 serta pembatalan terhadap masing-masing akta tersebut merupakan sengketa yang wajib diselesaikan melalui lembaga arbitrase, yakni melalui **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Pusat Arbitrase International Singapura (SIAC) yang berada di Singapura.**
- f. Hal tersebut diatur secara tegas dalam masing-masing ketentuan dalam Akta Cessie No. 07 dan Akta Cessie No. 26 yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 7 Huruf b Akta Cessie No. 07:

“**Tiap perselisihan yang timbul dari atau dalam kaitan dengan akta ini (termasuk perselisihan yang berkaitan dengan keberadaan, keberlakuan, pengakhiran atau dapat-dilaksanakannya akta ini atau kewajiban non-kontraktual yang timbul dari atau dalam kaitan dengan akta ini) akan dirujuk ke dan diselesaikan secara final oleh arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berdasarkan hukum acara yang berlaku dari BANI, yang akan dianggap termuat dalam akta ini.**”

Pasal 4.4. Akta Cessie No. 26:

“**Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Akta ini, termasuk pertanyaan tentang keberadaan, validitas atau**



pengakhiran, akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan dengan arbitrase yang dikelola oleh Pusat Arbitrase Internasional Singapura (SIAC) sesuai dengan Peraturan Arbitrase Pusat Arbitrase Internasional Singapura (SIAC Rules) yang berlaku saat ini, aturan mana yang dianggap digabungkan dengan referensi dalam pasal ini. Tempat arbitrase akan berada di Singapura, tribunal akan terdiri dari 1 (satu) orang arbiter, dan bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris.”

- g. Oleh karenanya, dalam perkara ini sudah jelas bahwa pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat, yakni terkait keberadaan / keabsahan pengalihan piutang berdasarkan Akta Cessie No. 07 dan Akta Cessie No. 26, merupakan **permasalahan yang masuk dalam ranah sengketa yang harus diselesaikan melalui lembaga arbitrase, baik itu di BANI atau SIAC.** Namun, Penggugat malah mengajukan Gugatan a quo kepada Pengadilan Negeri Semarang.

Ahli hukum Dr. Erman Suparman, S.H., M.H. dalam makalahnya yang berjudul *“Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa Di Indonesia”*, pada halaman 10, menyatakan:

*“...klausula arbitrase mengikat secara mutlak terhadap para pihak yang membuatnya. Oleh sebab itu, **klausula arbitrase langsung melahirkan kompetensi absolut bagi forum arbitrase** bersangkutan sebagaimana telah dipilih oleh para pihak.”*

- h. Pernyataan serupa juga sejalan dengan ahli hukum Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama dalam bukunya *“Undang-undang Arbitrase Baru 1999”*, Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 1999, halaman 13, yang dikutip di bawah ini:

*“Tidak mungkin untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri bilamana **terdapat klausula arbitrase dalam suatu perjanjian.**”*

- i. Sikap serupa juga diambil secara konsisten oleh Mahkamah Agung yang mengakui yurisdiksi absolut dari lembaga arbitrase dan sekaligus mengesampingkan kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili suatu sengketa yang terikat dengan klausula abitrarse. Hal ini terbukti dari kaedah-kaedah hukum dalam putusan-putusan berikut:

- (i) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1715K/Pdt/2001 tanggal 12 Desember 2001:

“Jurisprudensi tetap mengakui bahwa Arbitrase sebagai “Extra Yudicial” yang lahir dari “Klausula Arbitrase” dalam



suatu perjanjian mempunyai legal effect yang memberi kewenangan absolut kepada Badan Arbitrase tersebut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian berdasar atas berlakunya asas hukum pacta sunt servanda.” Dengan demikian, Badan Arbitrase sebagai “Badan Extra Judicial” telah menggeser kewenangan Pengadilan Negeri sebagai Badan Peradilan Negara untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut.”

(ii) Putusan Mahkamah Agung RI No. 2924 K/Sip/1981 tanggal 22 Pebruari 1982:

“Dengan adanya “Clausula Arbitrase” dalam Perjanjian Joint Venture tersebut, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, dengan dasar hukum pasal 1332 B.W. jo pasal 615 Rv. jo pasal 377 HIR.”

(iii) Putusan Mahkamah Agung RI No. 3179 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988:

“Apabila dalam perjanjian terdapat klausula arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi.”

(iv) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1155 K/Pdt/1997 tanggal 26 Juni 2000:

“Perjanjian ini harus ditaati oleh kedua belah pihak. Karena jalan melalui “Arbitrase” untuk menyelesaikan sengketa mereka berdua belum ditempuh, maka penyelesaian hukum melalui proses gugatan di Pengadilan dalam perkara ini, harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Badan Peradilan atau Mahkamah Agung RI.”

4. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa **pokok permasalahan yang digugat dalam perkara ini adalah terkait dengan perselisihan tentang keabsahan / validitas Akta Cessie No. 07 dan Akta Cessie No. 26 yang harus diselesaikan melalui lembaga arbitrase**, sehingga Pengadilan Negeri Semarang tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
5. Dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat secara *ex-officio* berkenan untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk memeriksa,



mengadili dan memutus perkara ini dan selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM EKSEPSI LAIN-LAIN

II. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING (*PERSONA STANDI IN JUDICIO*) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

6. Bahwa Gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk mempermasalahkan / membatalkan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) karena Penggugat bukanlah pihak dalam perjanjian pengalihan piutang (*cessie*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:
7. Pada Butir 20 Posita dan Butir 2 Petitum Gugatan Penggugat telah menyatakan bahwa:

Butir 20 Posita Gugatan:

"20. Bahwa transaksi penjualan/pengalihan kredit berdasarkan akta cessie No. 07 tertanggal 06 Agustus 2019 dari Tergugat II ke Tergugat III dan akta perjanjian pengalihan hak atas tagihan (cessie) No. 026 tertanggal 08 Juli 2021 dari Tergugat III ke Tergugat I adalah batal demi hukum karena tidak ada kejelasan dan transparansi kepada pihak Penggugat;"

Butir 2 Petitum Gugatan:

"2. Menyatakan transaksi penjualan/pengalihan berdasarkan akta cessie No. 07 tertanggal 06 Agustus 2019 dari Tergugat II ke Tergugat III dan akta perjanjian pengalihan hak atas tagihan (cessie) No. 26 tertanggal 08 Juli 2021 dari Tergugat III ke Tergugat I dinyatakan batal demi hukum;"

8. Dari kedua kutipan di atas, terlihat bahwa yang dasar tuntutan Penggugat dalam Gugatan ini pembatalan terhadap Akta Cessie No. 07 dan Akta Cessie No. 26.
9. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUH Perdata**") menyatakan:

"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberikan keuntungan pada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317".

Kemudian Pasal 1267 KUH Perdata menyatakan:



*"Pihak terhadap siapa **perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih** apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan **menuntut pembatalan perjanjian**, disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga."*

10. Kedua ketentuan di atas menentukan kaidah bahwa:
 - a. Segala ketentuan di dalam suatu perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berkontrak; dan
 - b. Tuntutan pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkontrak dalam hal terjadi suatu wanprestasi.
11. Faktanya Akta Cessie No. 7 adalah perjanjian yang dibuat oleh dan di antara Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan Akta Cessie No. 26 adalah perjanjian yang dibuat oleh dan di antara Tergugat I dan Tergugat III. Menimbang kaidah yang ditentukan oleh Pasal 1340 KUH Perdata, maka setiap hal yang berkaitan dengan Akta Cessie No. 07 dan Akta Cessie No. 26, termasuk tuntutan pembatalan perjanjian **hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang membuatnya, yakni hanya oleh Tergugat II dan Tergugat III terhadap Akta Cessie No. 07; atau oleh Tergugat I dan Tergugat III terhadap Akta Cessie No. 26.**
12. Di sisi lain, tuntutan pembatalan suatu perjanjian—dalam perkara ini Akta Cessie No. 07 dan Akta Cessie No. 26, menurut hukum pun dapat dibatalkan dengan alasan-alasan tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
13. Namun pembatalan dengan alasan tersebut tentunya tidak dapat berdiri sendiri tanpa mengkaitkan dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, dengan arti bahwa **tuntutan pembatalan berkaitan dengan ketentuan kontraktual dan segala pembatalan atasnya, termasuk karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian, hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkontrak.**
14. Oleh karena itu, dalam konteks pembatalan Akta Cessie No. 07 dan Akta Cessie No. 26 termasuk dengan dasar tidak terpenuhi syarat sah perjanjian (*quod non*), maka **hanya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lah selaku pihak-pihak yang berkontrak yang berhak mengajukan pembatalan tersebut.**
15. Yang manapun alasan pembatalannya, Penggugat dalam hal ini tidak memiliki hak ataupun kepentingan untuk membatalkan Akta Cessie No. 07 dan Akta Cessie No. 26 karena **Penggugat bukan pihak di dalam kedua akta tersebut.**



16. Dengan demikian, terbukti bahwa Penggugat bukanlah pihak dalam Akta Cessie No. 07 dan Akta Cessie No. 26, sehingga **Penggugat tidak memiliki hak ataupun kepentingan apapun untuk menuntut pembatalan terhadap akta-akta tersebut.**
17. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Majelis Hakim Yang Terhormat patut menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena **Penggugat bukanlah pihak dalam perjanjian pengalihan piutang (cessie) yang berhak menuntut pembatalan terhadap Akta Cessie No. 07 dan Akta Cessie No. 26.**
18. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang pada pokoknya memberikan kaedah hukum bahwa gugatan mengandung cacat formil ketika penggugat tidak memiliki kapasitas hukum terhadap persoalan yang dipersengketakan. Untuk lebih jelasnya dikutip pertimbangan hukum yurisprudensi tersebut:

“Salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, bahwa gugatan tersebut haruslah diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat menurut hukum acara dan orang yang memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan dalam suatu perkara, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan (point d’interet, pint d’action), sehingga apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan dapat dinyatakan mengandung cacat error in persona.”

III.GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMUAT URAIAN YANG JELAS CERMAT (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

19. Berdasarkan Pasal 8 Reglemen Acara Perdata (Rv), diatur bahwa suatu gugatan harus memuat pokok-pokok gugatan yang disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu. Dengan kata lain, **syarat formil dalam mengajukan suatu gugatan adalah gugatan harus terang, jelas dan tegas.**
20. Bertentangan dengan ketentuan di atas, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Gugatan tidak memuat uraian yang cermat dan jelas (*obscuur libel*) berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:



21. **ALASAN PERTAMA: POSITA GUGATAN TIDAK JELAS DAN TIDAK SESUAI DENGAN PETITUM GUGATAN DAN BAHKAN ISINYA BERTOLAK BELAKANG SATU SAMA LAIN**
22. Pada Butir 10 s.d. Butir 18 Posita Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena:
 - a. Tergugat I mengupayakan eksekusi atas aset jaminan tanpa dasar kekuatan eksekutorial;
 - b. Tergugat II telah mengalihkan piutang kepada Tergugat III dengan cara cessie melalui Akta No. 26; Tergugat III telah mengalihkan piutang kepada Tergugat I dengan cara cessie melalui Akta No. 07; dan
 - c. Tergugat I menetapkan perhitungan yang besar terhadap utang Penggugat.
23. Atas dasar itu, kemudian Penggugat dalam Butir 5 Petitum Gugatan menuntut ganti kerugian materiil dan immateriil Rp4.040.004.431 (empat miliar empat puluh juta empat ribu empat ratus tiga puluh satu Rupiah). Adapun nilai tersebut timbul akibat pengalihan tagihan/piutang yang membuat tagihan/piutang terhadap Penggugat membengkak, sehingga menimbulkan selisih tagihan sebesar nilai tersebut sebagaimana didalilkan Penggugat pada Butir 17 Posita Gugatan.
24. Dari uraian itu saja, terungkap fakta bahwa kerugian yang didalilkan timbul dikarenakan adanya dugaan perbuatan melawan hukum berupa pengalihan tagihan/utang—dan **BUKAN DARI ADANYA UPAYA EKSEKUSI ATAS ASET JAMINAN.**
25. Dengan kata lain, tuntutan ganti rugi tersebut sama sekali tidak memperhitungkan kerugian akibat dari adanya upaya eksekusi atas aset jaminan. Padahal, pada Butir 11 dan 13 Posita Gugatan **Penggugat dengan jelas mempermasalahkan upaya eksekusi terhadap aset jaminan**, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Butir 11 Posita Gugatan:
"11. Bahwa Tergugat I menyampaikan apabila tidak membayar rincian seperti pada posita nomor 10 (sepuluh) hingga batas waktu yaitu pada tanggal 28 Januari 2022 **obyek sengketa** sebagaimana tertulis pada posita nomor 3 (tiga) akan dieksekusi oleh Tergugat I dengan dasar yang kurang jelas dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial."

Butir 13 Posita Gugatan:



“13. Bahwa Penggugat merasa keberatan akan tindakan eksekusi yang akan dilakukan karena Penggugat sudah pernah melakukan upaya permohonan restrukturisasi...”

26. Begitupun dalam Butir 5 Petitum Gugatan yang berisi ganti kerugian materil dan immateril **yang mana di dalamnya tidak berisi komponen ganti kerugian yang timbul dari tindakan upaya eksekusi atas aset jaminan.**
27. Pertentangan antara dalil Posita Penggugat yang memperlakukan mengenai upaya eksekusi terhadap aset jaminan; namun di sisi lain Penggugat dalam Petitum Gugatan justru meminta ganti kerugian materil dan immateril akibat pengalihan tagihan/piutang yang membuat tagihan/piutang terhadap Penggugat membengkak, **sudah lebih dari cukup membuktikan membuat Gugatan cacat formil dan dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).**
28. Jika dalil Penggugat masih ingin dipertahankan, pertanyaan yang muncul dalam hal ini adalah:
Bagaimana mungkin pengadilan nantinya dapat memeriksa Gugatan Penggugat apabila terdapat pertentangan antara Posita / permasalahan yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan hal yang dituntut oleh Penggugat dalam Petitum Gugatan?
29. Dari sisi hukum acara perdata, Penggugat jelas tidak dapat mengajukan suatu tuntutan tanpa sebelumnya memberikan uraian yang jelas mengenai peristiwa hukum apa yang dijadikan dasar untuk menuntut hal tersebut, apalagi Gugatan ini didasarkan pada unsur perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian dan harus terang disebutkan hubungan kausal atas dua hal itu.
30. Mengenai ketidaksesuaian antara posita dan petitum, ahli hukum acara perdata, M. Yahya Harahap, S.H., telah dengan tegas menyatakan bahwa posita dengan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Apabila tidak dipenuhi, hal ini mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Kutipan Doktrin M. Yahya Harahap, S.H. adalah sebagai berikut:
*“4) Exceptio Obscure Libel
Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan*



yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)...

a) Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan

Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijk grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie)...

b) ...

c) Petitum gugatan tidak jelas

(1)...

(2) kontradiksi antara posita dan petitum

Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur....”

31. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur. Oleh karenanya, sudah selayaknya bagi Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

32. **ALASAN KEDUA: POSITA GUGATAN TIDAK MENYEBUTKAN DASAR HUKUM (RECHTS GROND) YANG JELAS UNTUK MEMBUKTIKAN ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

33. Sebagaimana telah diuraikan pada Butir 22 Eksepsi ini, perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat adalah:

a. Tergugat I mengupayakan eksekusi atas aset jaminan tanpa dasar kekuatan eksekutorial;

b. Tergugat II telah mengalihkan piutang kepada Tergugat III dengan cara cessie melalui Akta No. 26; Tergugat III telah mengalihkan piutang kepada Tergugat I dengan cara cessie melalui Akta No. 07; dan

c. Tergugat I menetapkan perhitungan yang besar terhadap utang Penggugat.

34. Bahwa barometer untuk menguji adanya perbuatan melawan hukum adalah **adanya pelanggaran kewajiban hukum dari si pelaku**. Hal ini dinyatakan oleh Ahli Hukum R. Setiawan dalam bukunya yang berjudul “*Pokok-Pokok Hukum Perikatan*”, Penerbit: Putra A. Bardin, Cetakan Keenam, 1999, pada halaman 22:



“Berdasarkan Yurisprudensi Arrest 1919, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Menurut terminologi hukum dewasa ini, kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang didasarkan pada hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Menurut rumusan perbuatan melawan hukum diatas, yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah kewajiban menurut undang-undang. Kewajiban hukum ditafsirkan dalam arti sempit, karena rumusan Hoge Raad mengenai perbuatan melawan hukum diambil alih dari rencana Undang-Undang tahun 1913, dimana ditafsirkan bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sebagai bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang.”

35. Namun demikian, seluruh uraian Posita Penggugat tidak menguraikan sama sekali dasar hukum yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat III terkait dengan:
- a. Upaya eksekusi Aset Jaminan oleh Tergugat I;
 - b. Pengalihan utang melalui Akta Cessie No. 07 oleh Tergugat II kepada Tergugat III, serta pengalihan utang melalui Akta Cessie No. 26 oleh Tergugat III kepada Tergugat I; dan
 - c. Penetapan oleh Tergugat I atas besaran utang Penggugat yang terlampau besar.
36. Ketiadaan dasar hukum yang mendasari Gugatan a quo telah mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, pada halaman 515:
- “Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil.”***
37. Menurut pendapat ahli hukum Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,*



Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, pada halaman 515:

“Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil.”

38. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang sama sekali tidak didasari oleh ketentuan hukum yang cukup, sehingga membuat Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur. Oleh karenanya sudah selayaknya bagi Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
39. **ALASAN KETIGA: GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERISI URAIAN TERKAIT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DITUDUH TELAH DILAKUKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT III**
40. Pada Butir 17 s.d. 20 Posita Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa pengalihan tagihan/piutang melalui Akta Cessie No. 07 dan Akta Cessie No. 26 adalah perbuatan melawan hukum karena **dibuat tanpa kejelasan dan transparansi dari Penggugat**.
41. Atas dasar itu kemudian pada Butir 2 Petitum Gugatan, Penggugat menuntut pembatalan terhadap Akta Cessie No. 07 dan Akta Cessie No. 26.
42. Dalam Posita Gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “kejelasan dan transparansi” dalam konteks pengalihan tagihan/utang tersebut serta bagaimana pengalihan tagihan/utang tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III. Bahkan, alasan itu pun tidak didasarkan pada fakta, bukti serta dasar hukum yang mendukung dalil tersebut.
43. Seandainya benar Gugatan Penggugat telah secara jelas menguraikan perbuatan melawan hukum yang dipermasalahkan (*quod non*—hal mana ditolak), **maka setidaknya di dalam Gugatan harus terdapat penjelasan mengenai:**
- (i) kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dituduhkan terhadap Tergugat I dan III. Dalam hal ini, Penggugat sama sekali tidak menguraikan bagaimana pengalihan tagihan / utang tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 27 dari 92 halaman – Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Smg



- (ii) Dasar hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat III dengan dilakukannya pengalihan tagihan / utang tersebut tersebut.

Akan **tetapi, Gugatan Penggugat justru sama sekali tidak memuat penjelasan atas hal-hal tersebut di atas.**

*Catatan: Justru sebaliknya, dalam hal ini pengalihan tagihan / utang berdasarkan Akta Cessie No. 07 dan Akta Cessie No. 26 telah terbukti dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana lebih lanjut diuraikan pada Bagian VI Huruf A Eksepsi dan Jawaban ini.

44. Padahal, menurut hukum acara perdata yang berlaku, **Penggugat seharusnya menguraikan secara rinci bagaimana perbuatan melawan hukum / pelanggaran oleh Tergugat I dan Tergugat III terjadi.** Tidak disebutkannya secara jelas dan rinci mengenai perbuatan melawan hukum / pelanggaran dimaksud, **sudah barang tentu menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).** Hal ini sesuai dengan berbagai doktrin hukum dan yurisprudensi, antara lain:

- a. Ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta: 2005, halaman 449:

"Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie)."

- b. Ahli hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Indonesia: Edisi Ke Tujuh*", Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta: 2006, halaman 54:

"Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam pasal 8 no. 3 Rv. Yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat: 1. Identitas dari pada para pihak, 2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (middelen van den eis) atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi dan 3. Tuntutan (onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusive) atau petitum.

...Dari pasal 163 HIR (pasal 283 Rbg, 1865 BW) yang berbunyi "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut

Halaman 28 dari 92 halaman – Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Smg



suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” kiranya dapat disimpulkan, bahwa **hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di persidangan nanti, harus dimuat di dalam fundamentum petendi sebagai dasar dari tuntutan, yang memberi gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan itu.**”

- c. Ahli hukum Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2015, halaman 37 s.d. 38:

“Apabila Penggugat mengajukan surat gugatan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang, tiga hal yang perlu diperhatikan dan dimuat dalam surat gugatan, yaitu: **dasar gugatan (fundamentum petendi) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa (factual grounds) dan uraian tentang hukum, yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan itu (legal grounds).**

...

Dasar gugatan dalam surat gugatan harus jelas dan mendukung tuntutan (petitum) penggugat. **Setiap peristiwa atau kejadian yang mendukung hubungan hukum diuraikan secara kronologis dan sistematis sehingga isi tuntutan mudah dipahami...**”

- d. Ahli hukum Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*”, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta: 2002, halaman 24:

“**Sedikit-dikitnya gugat harus memberi gambaran tentang kejadian materiil (“materieel gebeuren”) yang menjadi dasar tuntutan penggugat terhadap tergugat. Di muka sidang pengadilan kejadian yang menjadi dasar perkara (grondslog van het geding) itu dapat dijelaskan lebih lanjut, sehingga segala sesuatu menjadi terang bagi pengadilan dan bagi tergugat.**”

- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982:

“Bahwa **suatu gugatan** yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata antara **petitum dan posita/fundamentum petendi harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti petitum harus didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan**



dengan jelas dalam gugatan dan apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka Gugatan Penggugat oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan ditertibkan dengan amar Gugatan Tidak Dapat Diterima.”

- f. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970:

“bahwa melihat alasan-alasan hukum dalam gugatan dihubungkan dengan perincian dari tuntutan, menurut pendapat Mahkamah Agung gugatan konpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak sempurna, setidaknya-tidaknya apa yang dituntut kurang jelas, umpamanya tuntutan-tuntutan:

...

sub b: segala perbuatan tergugat terhadap penggugat harus dinyatakan tidak sah (onrechtmatig), akan tetapi juga tidak dijelaskan perbuatan-perbuatan tergugat yang mana yang onrechtmatig itu;

...”

45. Berdasarkan hal-hal di atas, terbukti bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak memuat penjelasan bagaimana perbuatan melawan hukum telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III, beserta dengan dasar hukum yang dituduhkan telah dilanggar. Oleh karenanya, Tergugat I dan Tergugat III dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
46. **ALASAN KEEMPAT: GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMISAHKAN PERHITUNGAN, DASAR HUKUM DAN ALASAN KERUGIAN MATERIIL DAN KERUGIAN IMMATERIIL YANG DITUNTUT**
47. Pada Butir 17 Posita Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menderita kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp4.040.004.431 (empat miliar empat puluh juta empat ribu empat ratus tiga puluh satu Rupiah), dengan tanpa menguraikan dasar perhitungan terjadinya kerugian materiil dan immateriil tersebut secara jelas dan terperinci.
48. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, Penggugat dalam Gugatan sama sekali tidak memisahkan perhitungan, dasar hukum serta alasan masing-masing kerugian materiil dan immateriil yang diderita akibat perbuatan melawan hukum—**melainkan secara tanpa dasar mencampuradukkan bahwa kerugian materiil dan immateriil yang**



diderita adalah sebesar Rp4.040.004.431 (empat miliar empat puluh juta empat ribu empat ratus tiga puluh satu Rupiah).

49. Padahal, berdasarkan ketentuan hukum perdata, kerugian materiil dan immateriil memiliki sifat dan dasar hukum yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga dalam mendalilkan adanya kerugian materiil dan immateriil **sudah barang tentu harus diuraikan masing-masing perhitungan, dasar hukum dan alasan kerugian materiil dan immateriil dimaksud secara terpisah.**
50. Dalam hal ini, kerugian materiil merupakan kerugian nyata yang diderita seorang penggugat sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan, kerugian immateriil merupakan kerugian yang hanya dapat dituntut dalam hal-hal tertentu saja, seperti kematian, luka berat dan penghinaan sesuai Pasal 1370, 1371 dan 1372 KUH Perdata sesuai kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 650 PK/Pdt/1994 tanggal 29 Oktober 1994:
*“Menimbang, bahwa Mahkamah Agung mengabulkan ganti rugi immateriel didasarkan pada kehilangan kenikmatan hidup, yang selain tidak diminta, juga tanpa dibuktikan berapa besarnya, sehingga putusan Mahkamah Agung tersebut kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd);
Menimbang, bahwa **berdasarkan pasal 1370, 1371, 1372 Bw, ganti rugi immateriel hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, seperti kematian, luka berat dan penghinaan,**”*
51. Berdasarkan hal tersebut, tidak jelas apa yang dijadikan sebagai dasar perhitungan Penggugat dalam menuntut ganti rugi yang demikian. Penggugat hanya menyebutkan bahwa kerugian materiil dan immateriil berasal dari **“ditolaknya restrukturisasi oleh Tergugat II”** dan **“pengalihan utang oleh Tergugat III kepada Tergugat I”** yang menyebabkan membekaknya utang Penggugat.
52. Akan tetapi, **Gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan bagaimana perhitungan, dasar hukum serta alasan masing-masing kerugian baik materiil dan immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dituduhkan (quod non—hal mana ditolak).**
53. Lebih lanjut, tidak jelasnya tuntutan ganti kerugian Penggugat di sini juga semakin dibuktikan pada Butir 5 Petitum Gugatan, di mana **Penggugat justru meminta agar tuntutan ganti kerugian tersebut dibayarkan kepada Tergugat I—bukan kepada Penggugat.**



54. Menimbang uraian di atas, hal ini bukan hanya menimbulkan kerancuan mengenai besaran ganti kerugian, bahkan juga menimbulkan sebuah pertanyaan besar:

Bagaimana mungkin di satu sisi Penggugat menuduh Tergugat I (dan Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun di sisi lain Penggugat menuntut agar ganti kerugian diberikan kepada Tergugat I?

DAN

Apakah Tergugat I (dan Tergugat III) benar telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebab faktanya Penggugat sendiri menuntut ganti kerugian untuk dibayarkan kepada Tergugat I?

55. Apapun jawabannya tentu perlu diuji lagi dalam pokok perkara. Namun, sesuatu yang pasti telah terbukti bahwa ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat tidak didasari pada perhitungan yang jelas dan rinci sebagaimana disyaratkan oleh hukum acara perdata di Indonesia.
56. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata, doktrin maupun yurisprudensi telah menetapkan kaidah hukum yang mutlak bahwa pihak yang mengajukan gugatan wajib memberikan rincian dan/atau perhitungan yang jelas atas tuntutan ganti rugi yang diajukan.
57. Perihal kewajiban menguraikan ganti rugi secara jelas dan rinci telah diatur dalam serangkaian yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971:

“Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan”
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980:

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983:



“Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tidak dirinci dan lagipula belum diperiksa oleh judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.”

58. Tidak diuraikannya rincian dan dasar perhitungan kerugian yang dituntut Penggugat merupakan bukti bahwa Gugatan a quo adalah Gugatan yang bersifat kabur dan tidak jelas, sehingga demi hukum harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
59. **ALASAN KELIMA: PETITUM PERMOHONAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) TIDAK DIDUKUNG URAIAN POSITA YANG JELAS DAN TERPERINCI**
60. Pada Butir 7 Petitum Gugatan, Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara ini:
“Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini.”
61. Akan tetapi di dalam Posita Gugatan, **Penggugat sama sekali tidak menyampaikan dalil ataupun uraian apapun yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk memohonkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dimaksud.**
62. Fakta tidak diuraikannya permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam Posita Gugatan membuktikan bahwa **Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sudah selayaknya dikualifikasikan sebagai gugatan yang mengandung cacat hukum *obscuur libel*.**
63. Terkait hal ini, ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Cetakan Ketigabelas, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, halaman 452), yang dikutip sebagai berikut:
“...Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Apalagi, kalau secara prinsipil dan substansial keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.”



64. Oleh karena alasan-alasan di atas, sudah cukup dasar bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala hal yang diuraikan pada Bagian Eksepsi di atas *mutatis mutandis* harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.

IV. TENTANG FAKTA HUKUM BAHWA TERGUGAT I BERKEDUDUKAN SEBAGAI KREDITOR DARI PENGGUGAT SELAKU DEBITOR

65. Bahwa kami memandang perlu untuk terlebih dahulu menguraikan fakta hukum serta hubungan utang-piutang antara Tergugat I dan Penggugat untuk memahami hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* dan terhindar dari dalil-dalil sesat dan keliru yang dilancarkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.
66. Pada awalnya, Tergugat II selaku kreditor telah memberikan fasilitas pinjaman rekening koran sebesar Rp1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan fasilitas pinjaman transaksi khusus sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) kepada Penggugat selaku debitur berdasarkan Perjanjian Kredit No. 015/PK/229/12 tertanggal 12 Februari 2012, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Ke-1 Perjanjian Kredit No. 015/PK/229/12, tertanggal 18 April 2013 ("**Perjanjian Kredit**").
67. Seiring dengan berjalannya waktu, Penggugat selaku debitur telah menikmati fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut. Namun demikian, setelah fasilitas kredit diberikan, **Penggugat justru tidak menjalankan kewajiban pembayaran utangnya sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit.**
68. Adapun Tergugat II telah berulang kali mengirimkan surat peringatan (somas) kepada Penggugat sebagai berikut:
- Surat No. 098/DV7/SME-PMD/V/14 Perihal Surat Peringatan I tertanggal 22 Mei 2014;
 - Surat No. 100/DV7/SME-PMD/VI/14 Perihal Surat Peringatan II tertanggal 30 Juni 2014;
 - Surat No. 104/DV7/SME-PMD/VII/14 Perihal Surat Peringatan III tertanggal 23 Juli 2014.



69. Namun demikian, walaupun sudah dikirimkan berbagai surat peringatan (somasi) di atas oleh Tergugat II, **Penggugat belum juga melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya.**
70. Selanjutnya, Tergugat II mengalihkan piutang yang dimilikinya terhadap Penggugat kepada Tergugat III secara cessie sesuai ketentuan Pasal 613 KUH Perdata, sebagaimana dituangkan dalam Akta Cessie AIS SME Investco No. 7 tertanggal 9 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Engawati Gazali oleh dan antara Tergugat II dengan AIS SME Investco ("**Akta Cessie No. 7**").
71. Berdasarkan Akta Cessie No. 7, Tergugat II telah sepakat mengalihkan kepada Tergugat III **semua klaim, manfaat dan hak kepemilikan (termasuk hak untuk menerima pembayaran dan hak jaminan yang menjadi piutang) yang dimiliki oleh Tergugat II terhadap Penggugat** yang timbul berdasarkan dan sehubungan dengan setiap dan seluruh Perjanjian Kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat II.
72. Dengan adanya pengalihan piutang berdasarkan Akta Cessie No. 7, sesuai ketentuan pasal 613 KUH Perdata, seluruh klaim, manfaat dan hak kepemilikan atas dan terhadap piutang yang timbul dari Perjanjian Kredit, telah beralih dari Tergugat II kepada Tergugat III, sehingga menjadikan Tergugat III berkedudukan sebagai kreditur dari debitur Penggugat menggantikan Tergugat II.
73. Dengan tujuan agar Penggugat mengetahui adanya pengalihan piutang dari Tergugat II kepada Tergugat III berdasarkan Akta Cessie No. 7 tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata, Tergugat II mengirimkan Surat Pemberitahuan Pengalihan tertanggal 9 Agustus 2019 kepada Penggugat, sehingga pengalihan piutang berdasarkan Akta Cessie No. 7 tersebut telah sah secara hukum sesuai ketentuan Pasal 613 KUH Perdata.
74. Untuk lebih jelasnya, kami kutip bunyi ketentuan Pasal 613 KUH Perdata sebagai berikut:
"Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.



Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.”

75. Selanjutnya, **kedudukan Tergugat III selaku kreditor dari Penggugat lebih lanjut telah digantikan oleh Tergugat I** berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Tagihan (Cessie) No. 26 tertanggal 8 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris di Jakarta antara Tergugat III dan Tergugat I (“**Akta Cessie No. 26**”).
76. Dengan tujuan agar Penggugat mengetahui adanya pengalihan piutang dari Tergugat III kepada Tergugat I berdasarkan Akta Cessie No. 26 tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata, Tergugat III, selaku pihak yang mengalihkan, telah mengirimkan surat pemberitahuan pengalihan kepada Penggugat melalui Surat No. Ref. 011/OUT/AIS/SME/VIII/2021 Perihal Pemberitahuan Pengalihan Tagihan tertanggal 2 Agustus 2021.
77. Dengan adanya pengalihan piutang berdasarkan Akta Cessie No. 26 dan diberikannya surat-surat pemberitahuan pengalihan tagihan sebagaimana di atas, sesuai ketentuan pasal 613 KUH Perdata, seluruh klaim, manfaat dan hak kepemilikan atas dan terhadap piutang yang timbul dari Perjanjian Kredit, telah beralih dari Tergugat III kepada Tergugat I, sehingga menjadikan **Tergugat I berkedudukan sebagai kreditor dari debitur Penggugat menggantikan Tergugat III.**

V. IKTIKAD BURUK PENGGUGAT DENGAN DIAJUKANNYA KEMBALI GUGATAN A QUO PADAHAL JUSTRU PENGGUGAT-LAH YANG TELAH WANPRESTASI TERHADAP TERGUGAT I

78. Pada Butir 1 s.d. 9 Posita Gugatan, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa:
- Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebelumnya dicabut dengan harapan dapat berdamai dan bersepakat di luar pengadilan;
 - Tergugat III menolak menandatangani kesepakatan dengan Penggugat;
 - Penggugat mendapatkan tekanan secara psikis melalui surat-surat somasi yang dikirimkan oleh Tergugat I;
 - Gugatan *a quo* kembali diajukan karena Penggugat khawatir hak-hak Penggugat dilanggar.



79. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, **Tergugat I dan Tergugat III sepenuhnya menolak narasi yang disampaikan oleh Penggugat di atas.** Alasan yang sebenarnya diajukannya kembali Gugatan *a quo* adalah semata-mata karena Penggugat mengetahui bahwa **Gugatan yang sebelumnya diajukan dalam Perkara Perdata No. 59/Pdt.G/2022/PN. Smg (“Gugatan No. 59/2022”)** secara jelas telah mengandung cacat **formil kurang pihak (*plurium litis consortium*)**.
80. Cacat formil kurang pihak dalam Gugatan No. 59/2022 dikarenakan Penggugat dalam Butir 17 Posita Gugatan No. 59/2022 memperlakukan mengenai keabsahan tindakan pengalihan tagihan / piutang berdasarkan Akta Cessie No. 07 dan Akta Cessie No. 26, sebagaimana dikutip sebagai berikut:
Butir 17 Posita Gugatan No. 59/2022:
“Bahwa transaksi penjualan/pengalihan kredit berdasarkan akta cessie No. 07 tertanggal 06 Agustus 2019 dari Tergugat I ke Tergugat II dan akta perjanjian pengalihan hak atas tagihan (cessie) No. 026 tertanggal 08 Juli 2021 dari Tergugat II ke Tergugat III adalah batal demi hukum karena tidak ada kejelasan dan transparansi kepada pihak Penggugat.”
Butir 2 Petitum Gugatan No. 59/2022:
“Menyatakan transaksi penjualan/pengalihan berdasarkan akta cessie No. 07 tertanggal 06 Agustus 2019 dari Tergugat I ke Tergugat II dan akta perjanjian pengalihan hak atas tagihan (cessie) No. 26 tertanggal 08 Juli 2021 dari Tergugat II ke Tergugat III dinyatakan batal demi hukum;”
81. Sebagaimana telah diuraikan di atas, pihak-pihak yang menandatangani dan mengadakan pengalihan piutang terhadap utang Penggugat adalah sebagai berikut:

Akta Cessie	Para Pihak	Pokok Perjanjian
Akta Cessie No. 7	<ul style="list-style-type: none"> Tergugat II (Bank CIMB Niaga) selaku pemberi pengalihan; Tergugat III (AIS SME Investco) selaku penerima pengalihan 	Tergugat II selaku kreditor awal mengalihkan tagihan (piutang) yang dimilikinya terhadap Penggugat selaku debitor kepada Tergugat III



Akta Cessie No. 26	<ul style="list-style-type: none"> • Tergugat III selaku pemberi pengalihan; • Tergugat I (PT Altus Capital Partners Indonesia) selaku penerima pengalihan 	Tergugat III selaku kreditor lebih lanjut mengalihkan tagihan (piutang) yang dimilikinya terhadap Penggugat selaku debitor kepada Tergugat I
--------------------	--	--

82. Berdasarkan penjelasan di atas, jelas terbukti pihak-pihak dalam Akta Cessie No. 07 adalah **Tergugat II dan Tergugat III**, sedangkan pihak-pihak dalam Akta Cessie No. 26 adalah **Tergugat III dan Tergugat I**.
83. Namun demikian, Penggugat dalam Gugatan No. 59/2022 tidak menggugat / menjadikan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara tersebut. Dalam hal ini, **Penggugat malah menggugat PT AIS Capital Partners Indonesia, suatu perusahaan yang sama tidak terlibat dan tidak ada kaitannya dengan pengalihan piutang di dalam Akta Cessie No. 07 dan Akta Cessie No. 026**, sebagaimana dibuktikan di atas.
84. Oleh karena itu, **Tergugat I pada saat itu mengajukan eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) di dalam Eksepsi dan Jawaban terhadap Gugatan No. 59/2022 yang diajukan Penggugat**, karena tidak menggugat / menjadikan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara dimaksud.
85. Adapun alasan eksepsi kurang pihak Tergugat I adalah Tergugat III jelas merupakan pihak dalam Akta Cessie No. 07 dan Akta Cessie No. 026 yang dipermasalahkan oleh Penggugat, sehingga sesuai dengan hukum acara perdata **Tergugat III memiliki kepentingan hukum dan patut diberi kesempatan untuk membuktikan benarnya atau tidaknya tuduhan perbuatan melawan hukum dengan dilaksanakannya Akta Cessie No. 07 dan Akta Cessie No. 26**.
86. Mengetahui Gugatan No. 59/2022 mengandung cacat formil kurang pihak karena tidak menggugat / menjadikan Tergugat III sebagai pihak, Penggugat mencabut gugatannya tersebut karena sudah barang tentu apabila pemeriksaan atas Gugatan No. 59/2022 saat itu tetap dilanjutkan, Pengadilan Negeri Semarang akan menyatakan Gugatan No. 59/2022 kurang pihak dan karenanya tidak dapat diterima.
87. Hal tersebut di atas semakin dikuatkan oleh fakta bahwa dalam Gugatan a quo **Penggugat baru ikut menggugat / menjadikan Tergugat III sebagai**



pihak. Oleh karenanya, jelas alasan sebenarnya dicabutnya Gugatan No. 59/2022 bukan dikarenakan Penggugat ingin berdamai, melainkan karena **Penggugat ingin memperbaiki Gugatan No. 59/2022 yang mengandung cacat formil kurang pihak.**

88. Seadainyapun benar Penggugat ingin berdamai, hal tersebut **justru sangat bertentangan dengan sikap Penggugat yang berulang kali menolak pelaksanaan eksekusi terhadap aset jaminan hak tanggungan**, sebagaimana disampaikan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam Surat No. 18/ASP-Pdt/VI/2022 Perihal Somasi tertanggal 8 Juni 2022 berikut ini:

3. Bahwa kami mohon untuk tidak melakukan tindakan apapun dan tetap mematuhi proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku, guna menghindari tindakan atau proses hukum lain atau tuntutan dari kami, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

89. Padahal, **pelaksanaan eksekusi terhadap aset jaminan hak tanggungan merupakan hak absolut Tergugat I selaku kreditor dan pemegang hak tanggungan yang telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai konsekuensi hukum atas wanprestasi Penggugat**, sebagaimana secara tegas disampaikan oleh Tergugat I melalui kuasa hukumnya pada Surat No. 033/ALTUS/ABP-FP/L/VI/22 tertanggal 16 Juni 2022 sebagai berikut:

a. Pelaksanaan eksekusi atas Aset Jaminan merupakan hak Klien kami yang timbul sebagai akibat kelalaian Klien rekan melaksanakan pengembalian utang berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 015/PK/229/12 tertanggal 21 Februari 2012, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ke-I Perjanjian Kredit Nomor 015/PK/229/12 tertanggal 21 Februari 2012, tertanggal 18 April 2013 ("Perjanjian Kredit"), yang telah dialihkan secara sah kepada Klien kami melalui Akta Nomor 26 Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) tanggal 8 Juli 2021 ("Akta Cessie").

b. Bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, juga telah memberikan perlindungan hak Klien Kami untuk dapat melaksanakan eksekusi atas kekuasaannya sendiri terhadap Aset Jaminan karena aset-aset tersebut telah sah dijaminan melalui lembaga jaminan hak tanggungan yang prinsipnya dapat dieksekusi layaknya sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

*Catatan: Perihal mengenai hak absolut Penggugat untuk melaksanakan lelang eksekusi terhadap aset jaminan hak tanggungan sesuai peraturan



perundang-undangan yang berlaku lebih lanjut diuraikan pada Bagian VI Huruf B Eksepsi dan Jawaban ini.

90. Lebih lanjut, dikirimkannya surat-surat somasi oleh Tergugat I kepada Penggugat bukanlah merupakan tekanan psikis kepada Penggugat, **melainkan upaya Tergugat I untuk menagih utang Penggugat yang tidak kunjung dibayarkan.** Justru dalam hal ini Tergugat I memiliki pertanyaan besar kepada Penggugat:

Bagaimana mungkin surat-surat somasi Tergugat I dapat dikatakan sebagai tekanan psikis, padahal justru Penggugat sendiri-lah yang telah wanprestasi dan selalu mencoba menghalang-halangi upaya Tergugat I untuk mendapatkan pembayaran utang?

91. Terlebih lagi, upaya penagihan utang melalui surat-surat somasi serta lelang eksekusi terhadap aset jaminan hak tanggungan juga bukan merupakan bentuk pelanggaran apapun terhadap hak Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat—**melainkan bentuk pelaksanaan hak Tergugat I yang terciderei akibat wanprestasi Penggugat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**

*Catatan: Tidak terbuktinya pelanggaran / perbuatan melawan hukum apapun oleh Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana diuraikan pada Bagian VI Eksepsi dan Jawaban ini.

92. Berdasarkan seluruh uraian di atas, **diajukannya Gugatan a quo oleh Penggugat lebih dari cukup membuktikan iktikad buruk Penggugat yang berulang kali tidak mau membayar utangnya dan menghalangi upaya pelaksanaan eksekusi hak tanggungan oleh Tergugat I.** Untuk itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk melindungi hak Tergugat I dengan menolak dalil Penggugat.

VI. TERGUGAT I DAN TERGUGAT III TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

93. Di dalam Butir 13 dan 17 Posita Gugatan, Penggugat mendalilkan:

Butir 13 Posita Gugatan:

*“Bahwa Penggugat merasa **keberatan akan tindakan eksekusi** yang akan dilakukan karena Penggugat sudah pernah melakukan upaya permohonan restrukturisasi atas kredit Penggugat kepada Tergugat II namun tidak ada tanggapan dari Tergugat II dan tiba-tiba oleh pihak Tergugat II **dialihkan kreditnya ke pihak ketiga tanpa ada persetujuan dari Penggugat.**”*

Butir 17 Posita Gugatan:



"Bahwa atas perbuatan Tergugat II dan Tergugat III melakukan pengalihan kredit, Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil dengan perhitungan sebagai berikut:

*... akibat dari permohonan restrukturisasi kredit Penggugat yang diabaikan dan tanpa ada tanggapan dari Tergugat II diawal sehingga **pokok hutang semakin membengkak karena adanya tindakan pengalihan kredit ke pihak ketiga (Tergugat III dan Tergugat I) tersebut.**"*

94. Bahwa pada Butir 18 Posita Gugatan, Penggugat lebih lanjut mendalilkan:
"Bahwa tindakan tersebut di atas, dengan itu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata."
95. Berdasarkan uraian di atas, Penggugat menuduh bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum berupa pengalihan utang tanpa persetujuan Penggugat yang berakibat timbulnya pembekakan nilai utang Penggugat dan pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan oleh Tergugat I.
96. Dalil di atas merupakan tuduhan tanpa dasar dan bahkan mengada-ada, sebab **Penggugat sama sekali tidak membuktikan bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur melawan hukum, baik melanggar ketentuan hukum atau hak subjektif Penggugat.** Padahal, kedua hal itu merupakan tolak ukur untuk menentukan adanya unsur perbuatan melawan hukum.
97. Ketiadaan pemenuhan unsur melawan hukum tersebut semakin memperjelas bahwa Gugatan ini diajukan dengan iktikad buruk dari Pengugat yang mencoba untuk menghindari dari kewajiban pembayaran utangnya kepada Tergugat I, terlebih juga Penggugat mencoba menghalang-halangi proses lelang eksekusi hak tanggungan yang merupakan hak kontraktual Tergugat I.
98. Meskipun demikian, Tergugat I dan Tergugat III di sini akan membuktikan ketidakbenaran perbuatan melawan hukum yang disangkakan dan sebaliknya membuktikan bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang kosong tanpa arti.
99. Ketentuan hukum yang tepat untuk menguji kebenaran suatu perbuatan melawan hukum adalah ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan:
*"Tiap **perbuatan melanggar hukum** yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu."*



100. Menurut pendapat ahli hukum R. Setiawan, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Pokok-Pokok Hukum Perikatan*", Penerbit: Putra A. Bardin, Cetakan Keenam, April 1999, pada halaman 82, mengemukakan pendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Arrest 1919, dalam melakukan suatu perbuatan ataupun tidak berbuat adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila:

Unsur Melawan Hukum

a. Melanggar hak orang lain

Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subyektif orang lain. Sulit untuk mendefinisikan hak subyektif. Akan tetapi dapat dijelaskan sebagai wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Menurut Meijers ciri dari hak subyektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya.

Hak-hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah:

- (i) Hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;*
- (ii) Hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya.*

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat

Menurut terminologi hukum dewasa ini, kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang didasarkan pada hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Menurut rumusan perbuatan melawan hukum diatas, yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah kewajiban menurut undang-undang. Kewajiban hukum ditafsirkan dalam arti sempit, karena rumusan Hoge Raad mengenai perbuatan melawan hukum diambil alih dari rencana Undang-Undang tahun 1913, dimana ditafsirkan bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sebagai bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang.

c. Bertentangan dengan kesusilaan

Merupakan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma-norma hukum.

d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain...dst...Dapat dianggap bertentangan dengan kepatutan adalah:



- (i) **Perbuatan yang sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak.**
- (ii) *Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, di mana menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan."*

Unsur Kesalahan

"...syarat kesalahan ini dapat diukur dengan secara objektif dan subjektif. Secara objektif harus dapat dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Secara subjektif kita harus meneliti, apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya."

Unsur Kerugian

"...Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:

a. *Kerugian materiil*

Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh.

b. *Kerugian idiil*

Perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil: ketakutan, sakit, kehilangan kesenangan hidup."

Unsur Hubungan Kausal Antara Perbuatan Melawan Hukum Dengan Kerugian

"Menurut Vollmar: Terdapat hubungan kausal, jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum."

101. Dari paparan di atas, terang bahwa perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur kumulatif sebagai berikut:
 - a. Adanya perbuatan melawan hukum berupa perbuatan yang melanggar: (i) hak orang lain atau (ii) melanggar kewajiban hukum; atau (iii) kepatutan dan kesusilaan;
 - b. Adanya unsur kesalahan;
 - c. Adanya unsur kerugian yang ditimbulkan; dan
 - d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
102. Tindakan pengalihan piutang yang didalilkan oleh Penggugat mengakibatkan adanya pembengkakan utang Penggugat dan berujung



pada upaya eksekusi aset Penggugat sama sekali tidak memenuhi seluruh 4 (empat) unsur di atas, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. MENGENAI TINDAKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT III DALAM MELAKSANAKAN PENGALIHAN PIUTANG BERDASARKAN AKTA CESSIE NO. 07 DAN AKTA CESSIE NO. 26

TIDAK TERBUKTI UNSUR MELAWAN HUKUM

103. Bahwa sebagaimana diuraikan pada Butir 81 Bagian V Eksepsi dan Jawaban di atas, Tergugat III merupakan pihak yang menerima pengalihan piutang dari Tergugat II berdasarkan Akta Cessie No. 07; sedangkan Tergugat I merupakan pihak yang lebih lanjut menerima pengalihan piutang dari Tergugat III berdasarkan Akta Cessie No. 26.

104. Dari fakta tersebut, terang bahwa Tergugat I dan Tergugat III masing-masing memperoleh hak tagih/piutang akan utang Penggugat berdasarkan suatu transaksi pengalihan utang yang dikenal dengan istilah cessie sesuai ketentuan Pasal 613 KUH Perdata.

105. Pengalihan hak tagih/piutang melalui Akta Cessie No. 07 dan Akta Cessie No. 26 tersebut dalam situasi apapun **tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan melawan hukum berupa pelanggaran ketentuan undang-undang**, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pasal 613 paragraf 1 KUH Perdata mengatur hak kepada setiap kreditur untuk dapat mengalihkan piutangnya tanpa terkecuali, artinya dengan diaturnya kaidah seperti itu, apapun pengalihannya tetap dibenarkan menurut hukum atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri. Kutipan Pasal 613 KUH Perdata tersebut adalah sebagai berikut:

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”

b. Dengan demikian, terang bahwa pengalihan hak tagih/piutang berdasarkan Akta Cessie No. 07 dan Akta Cessie No. 26 **sama sekali tidak memenuhi unsur melawan hukum dan sebaliknya tindakan tersebut merupakan tindakan yang sah yang berdasar hukum.**

106. Di sisi lain, tindakan pengalihan hak tagih/piutang tanpa persetujuan Penggugat **tidak harus disetujui Penggugat terlebih dahulu dan karenanya tidak dapat dikatakan melanggar hak subjektif Penggugat**, karena secara hukum pengalihan tagihan/piutang melalui cessie tidak



diperlukan suatu persetujuan dari debitur/Penggugat, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Meskipun tidak jelas apa yang dimaksud dengan “persetujuan” yang dimaksud oleh Penggugat dalam Butir 13 Posita Gugatan di atas, apakah dalam hal persetujuan ketika membuat Akta Cessie No. 07 dan Akta Cessie No. 26 atau persetujuan dalam hal berlakunya pengalihan tagihan/piutang, apapun itu tidak akan relevan untuk dipertimbangkan.
- b. Dalam konteks yang pertama, persetujuan dari debitur / Penggugat tidak dibutuhkan sama sekali dalam hal pengalihan piutang *a quo* karena secara hukum pengalihan piutang melalui cessie telah terjadi **ketika adanya pernyataan pihak yang mengalihkan dan penerimaan dari pihak yang menerima dalam suatu akta otentik maupun di bawah tangan.**
- c. Seandainya pun persetujuan atas pengalihan tagihan / piutang yang dimaksud Penggugat adalah berdasarkan Pasal 613 paragraf 2 KUH Perdata (*quod non*), maka **pengalihan piutang yang demikian juga tetap tidak membutuhkan sama sekali persetujuan dari debitur/Penggugat.**
- d. Pasal 613 paragraf 2 KUH Perdata menyatakan:
“Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, ATAU secara tertulis disetujui dan diakuinya.”
- e. Dari uraian di atas, terang bahwa Pasal 613 paragraf 2 KUH Perdata tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari debitur terkait pengalihan piutang. Pasal 613 paragraf 2 KUH Perdata hanya mengatur **bagaimana akibat cessie terhadap si berutang, apakah si berutang mengetahui adanya cessie melalui pemberitahuan ATAU persetujuan oleh debitor. Pasal 613 paragraf 2 KUH Perdata tidak mengatur bahwa keabsahan cessie hanya didasarkan pada persetujuan debitor.**
- f. Adanya kata “ATAU” dalam Pasal 613 paragraf 2 itu memberikan alternatif pilihan untuk menentukan cara bagaimana debitur dapat mengetahui adanya pengalihan, yakni **cukup melalui pemberitahuan atau jika pemberitahuan tidak dilakukan, maka perlu suatu persetujuan dari debitur.**



107. Faktanya pemberitahuan mengenai terjadinya cessie berdasarkan Akta Cessie No. 07 dan Akta Cessie No. 26 juga telah disampaikan kepada Penggugat melalui:
- Surat Pemberitahuan Pengalihan Tagihan tertanggal 9 Agustus 2019 oleh Tergugat II selaku pihak yang mengalihkan piutang kepada Penggugat sehubungan dengan pelaksanaan Akta Cessie No. 07; dan
 - Surat No. Ref.: 011/OUT/AIS/SME/VIII/2021 Perihal Pemberitahuan Pengalihan Tagihan tertanggal 2 Agustus 2021 oleh Tergugat III selaku pihak yang mengalihkan piutang kepada Penggugat sehubungan dengan pelaksanaan Akta Cessie No. 26.
108. Dengan demikian, mengingat bahwa (i) pengalihan piutang telah dilakukan melalui suatu akta otentik; dan (ii) pengalihan piutang dalam hal ini juga telah diberitahukan kepada Penggugat dengan patut, maka secara hukum **pengalihan piutang berdasarkan Akta Cessie No. 07 dan Akta Cessie No. 26 telah sepenuhnya memenuhi ketentuan Pasal 613 KUH Perdata.**
109. Penafsiran Tergugat di atas pun sejalan dengan pendapat ahli hukum perdata J. Satrio, dalam bukunya yang berjudul:
- "Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Pengakuan Utang", Penerbit: Alumni, Cetakan Kedua, 1999:
Pada halaman 30:
"Cessie cukup dituangkan dalam suatu akta – baik di bawah tangan maupun authentiek – asal di dalamnya tegas-tegas disebutkan bahwa kreditur lama dengan itu telah menyerahkan hak tagihnya kepada kreditur baru."
....dengan penandatanganan akta cessie saja, cessie sudah selesai, sudah sah, artinya sudah sah dioperkan hak tagih dari cedent kepada cessionaris."
Pada halaman 31:
"Cessie baru mempunyai pengaruh/daya kerja terhadap cessus, kalau ia telah diberitahu secara tertulis atau secara tertulis ia sendiri menyetujui atau mengakuinya."
 - "Cessie Tagihan Atas Nama", Penerbit: Yayasan DNC, Cetakan Pertama, 2012,;
Pada halaman 128:
"Sesuai dengan redaksi Ps. 613, penyerahan selesai dengan dibuatnya akta cesie (Scheltema-Wiarda, hal. 88), di dalam akta

Halaman 46 dari 92 halaman – Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Smg



*mana nampak **kehendak dari cedent untuk menyerahkan hak tagihan yang dipunyainya kepada cessionaris, dan kehendak cessionaris untuk menerima penyerahan itu.***

110. Dari paparan di atas, tidak terbukti unsur melawan hukum dan karenanya cukup berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dalil Penggugat tersebut.

TIDAK TERBUKTI UNSUR KESALAHAN

111. Salah satu indikator untuk menentukan terjadi suatu perbuatan melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan atau tidak kepada pelaku adalah dengan membuktikan ada atau tidaknya kesengajaan dalam artian mengetahui dan menghendaki melakukan perbuatan tersebut.

112. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terbukti tindakan pengalihan tagihan/piutang berdasarkan Akta Cessie No. 07 dan Akta Cessie No. 26 bukan perbuatan melawan hukum karena telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUH Perdata. Dengan demikian, tidak perlu dibuktikan lebih lanjut apakah Tergugat I dan Tergugat III memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat.

TIDAK TERBUKTI UNSUR KERUGIAN

113. Tidak terbuktinya unsur melawan hukum lantas membuat kerugian menjadi sesuatu hal yang tidak nyata karena unsur kerugian sifatnya timbul akibat perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, tidak diperlukan pembuktian lebih lanjut mengenai tidak terpenuhinya unsur kerugian di sini.

B. MENGENAI TINDAKAN TERGUGAT I MELAKUKAN UPAYA LELANG TERHADAP ASET JAMINAN MILIK PENGGUGAT

114. Di dalam Butir 11 Posita Gugatan, Penggugat mendalilkan:

"Bahwa Tergugat I menyampaikan apabila tidak membayar rincian seperti pada posita nomor 10 (sepuluh) hingga batas waktu yaitu pada tanggal 28 Januari 2022 obyek sengketa sebagaimana tertulis pada posita nomor 3 (tiga) akan dieksekusi oleh Tergugat I dengan dasar yang kurang jelas dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial."

Selanjutnya pada Butir 18 Posita Gugatan, Penggugat lebih lanjut mendalilkan:

"Bahwa tindakan tersebut di atas, dengan itu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata."

115. Dari kedua kutipan di atas, terlihat bahwa yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk menuduh Tergugat I telah melakukan perbuatan



melawan hukum adalah dikarenakan Tergugat I melaksanakan eksekusi aset jaminan tanpa dasar yang jelas dan tanpa hak eksekutorial.

116. Kedua dalil di atas jelas merupakan dalil yang sangat mengada-ada bahkan sama sekali tidak logis.

TIDAK TERBUKTI UNSUR MELAWAN HUKUM

Upaya Lelang Aset Jaminan Adalah Upaya Eksekusi Untuk Melaksanakan Hak Kontraktual Tergugat I sehingga Tindakan Tersebut Tidak Dapat Dikualifikasikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum

117. Tindakan Tergugat I melelang Aset Jaminan **tidak memenuhi unsur melawan hukum**. Untuk menghindari keraguan, aset jaminan yang dimaksud adalah:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 3889 seluas 112 M2 yang terletak di Jalan Malangsari Kav.12, Kecamatan Pendurungan, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kota Semarang, Jawa Tengah ("**SHM No. 3889**");
- b. Sertifikat Hak Milik No. 3955 seluas 139 M2 yang terletak di Jalan Malangsari Kav.4, Kecamatan Pendurungan, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kota Semarang, Jawa Tengah ("**SHM No. 3955**"); dan
- c. Sertifikat Hak Milik No. 3909 seluas 141 M2 yang terletak di Jalan Malangsari Kav.7, Kecamatan Pendurungan, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kota Semarang, Jawa Tengah ("**SHM No. 3909**"),

(SHM No. 3889, SHM No. 3955 dan SHM No. 309 secara bersama-sama disebut juga "**Aset Jaminan**").

118. **Upaya lelang Aset Jaminan merupakan bentuk pelaksanaan hak kontraktual Tergugat I berdasarkan Akta Cessie No. 26 sebagai akibat kelalaian Penggugat dalam melaksanakan pembayaran utangnya kepada Tergugat I**, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Sebagaimana telah diuraikan pada Bagian IV Huruf A Eksepsi dan Jawaban di atas, telah dibuktikan bahwa tindakan pengalihan piutang berdasarkan Akta Cessie No. 26 (termasuk pengalihan piutang berdasarkan Akta Cessie No. 07) bukan merupakan tindakan melawan hukum. Oleh karena itu, segala ketentuan yang berada diatur di dalam Akta Cessie No. 26 tersebut dianggap sah dan berlaku.
- b. Pada halaman 4 dan 5 Akta Cessie No. 26 dinyatakan:
"Berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, PIHAK PERTAMA [baca: TERGUGAT III] dengan ini mengalihkan dan secara cessie kepada PIHAK KEDUA [baca: TERGUGAT I], yang dengan ini mengalihkan dan secara cessie kepada PIHAK KEDUA [baca:



TERGUGAT I], yang dengan ini menerima pemindahan dan penyerahan dari PIHAK PERTAMA [baca: TERGUGAT III] berupa Tagihan yang timbul berdasarkan Dokumen Fasilitas terhadap:

...Tuan SUGIANTO [baca: PENGGUGAT] dengan total nilai pokok utang tertunggak berdasarkan Akta Cessie CIMB sebesar Rp.1.533.333.342,- (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua Rupiah)."

c. Kemudian Pasal 2.3. dan Pasal 1 huruf (c) Akta Cessie No. 26 menyatakan:

(i) Pasal 2.3. Akta Cessie No. 26:

"Dengan ditandatanganinya Akta ini, maka seluruh hak, keuntungan, dan manfaat atas, atau sehubungan dengan, atau yang melekat pada, Tagihan maupun Dokumen Fasilitas, telah beralih seluruhnya secara efektif dan sah kepada PIHAK KEDUA [baca: TERGUGAT I]."

(ii) Pasal 1 huruf (c) Akta Cessie No.26:

"Dokumen Fasilitas berarti seluruh perjanjian kredit, pinjaman, dan/atau fasilitas, termasuk seluruh dokumen jaminan, penjaminan dan/atau pendukung yang terkait lainnya, yang telah dibuat oleh dan di antara PT BANK CIMB NIAGA, Tbk. [baca: TERGUGAT II] dengan masing-masing Debitur ataupun Penjamin, yang membentuk Tagihan."


d. Pasal-pasal di atas membuktikan bahwa Tergugat I merupakan:

(i) pihak yang berhak atas tagihan/piutang terhadap Penggugat; dan

(ii) pihak yang berhak menerima keuntungan dan manfaat atas perjanjian kredit dan dokumen-dokumen jaminan yang sebelumnya dibuat oleh Tergugat 1 dan Penggugat.

e. Bahwa Aset Jaminan menurut hukum telah sah terikat sebagai obyek hak tanggungan dimana Tergugat I telah sah tercatat sebagai pihak penerima / pemegang jaminan hak tanggungan yang diuraikan pada kolom pendaftaran, peralihan hak dan pencatatan lainnya dalam SHM No. 3889, SHM No. 3955, SHM No. 3909; beserta sertipikat-sertipikat hak tanggungan yang dikutip sebagai berikut:

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK DAN PENCATATAN LAINNYA		
Sebab perubahan, Tanggal Pendaftaran, No. Daftar Isian	Nama yang Berhak atau Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
<p>CESSIE Berdasarkan Akta Cessie AIS SME INVESTED Nomor 07 Tanggal 09-08-2019 yang dibuat oleh, Enkowitz Cahati, SH selaku notaris di Jakarta terhadap Hak milik 3889 Tagihan Kulan</p> <p>DI 208 3939/2022 Tgl. 30 JAN 2022 DI 307 3939/2022 Tgl. 30 JAN 2022</p>	<p>PT. AIS SME INVESTED Berkedudukan di Kepulauan Cayman Dibentuk Berdasarkan hukum Kepulauan Cayman Tanggal 05-2018 Nomor 25.5204</p>	<p>08. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Kotaka Setaji Penedaftaran Hak dan Pencatatan</p> <p>IRMA SUFARYONO, A.PENJ. 081510001196800051569031005</p>
<p>CESSIE Berdasarkan Akta Perjanjian Penyalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) Nomor 26 Tanggal 03-07-2021 yang dibuat oleh Jimmy Tonal, SH, MKN selaku notaris di Jakarta Selatan</p> <p>DI 208 3939/2022 Tgl. 03 FEB 2022 DI 307 3939/2022 Tgl. 03 FEB 2022</p>	<p>PT. ALTUS CAPITAL PARTNERS BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN Akte Penytiran Tanggal 03-07-2021 Nomor 01</p>	<p>08. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Kotaka Setaji Penedaftaran Hak dan Pencatatan</p> <p>MARCELINUS A. DINT. MS 081510001196800051569031005</p>



- (i) Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 7516/2013
(untuk objek SHM No. 3889);
- (ii) Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 5791/2012 (untuk objek SHM
No. 3955 dan SHM No. 3889);
- (iii)

Sebab perubahan, Tanggal Pendaftaran, No. Daftar Isian	Nama yang berubah dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
<p>CESSIE Berdasarkan Akta Cessie Nomor 07 Tanggal 09-08-2019 yang dibuat oleh ENGAWATI GAZALI, SH Notaris di Jakarta, untuk HM 3955 Tlogosari Kulon.</p> <p>DI 208 3799/2019 Tgl. 10 JAN 2020 DI 307 9653/2019 Tgl. 10 JAN 2020</p>	<p>PT. AIS-SME INVESTCO, suatu perusahaan asing yang didirikan berdasarkan hukum Kepulauan Cayman Tanggal 23-05-2019 nomor 351503 AIS SME INVESTCO, berkedudukan di Kepulauan Cayman. Akta Pendirian Nomor 351503 Tanggal 23-05-2019.</p>	<p>an. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran RIZAMA LUTARYONO, A.Ptnh., M.Si NIK 19560051989031005</p>
<p>CESSIE Berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) Nomor 26 Tanggal 08-07-2021 yang dibuat oleh Jimmy Tansil, SH, Mkn selaku Notaris di Jakarta Selatan untuk HM 3955 dan HM 3889 Tlogosari Kulon.</p> <p>DI 208 6768/2021 Tgl. 13 DEC 2021 DI 307 6447/2021 Tgl. 13 DEC 2021</p>	<p>PT. ALTUS CAPITAL PARTNER INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan. Akta Pendirian Tanggal 01-08- 2019 Nomor 01</p>	<p>an. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran RIZAMA LUTARYONO, A.Ptnh., M.Si NIK 19560051989031005</p>

Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3597/2012
(untuk objek SHM No. 3909):

Sebab perubahan, Tanggal Pendaftaran, No. Daftar Isian	Nama yang berubah dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
<p>CESSIE Berdasarkan Akta Cessie AIS SME INVESTCO Nomor 07 Tanggal 09-08-2019 yang dibuat oleh ENGAWATI GAZALI, SH Notaris di Jakarta.</p> <p>DI 208 3799/2019 Tgl. 10 JAN 2020 DI 307 9653/2019 Tgl. 10 JAN 2020</p>	<p>PT. AIS SME INVESTCO berkedudukan di Kepulauan Cayman. Didirikan berdasarkan hukum Kepulauan Cayman Tanggal 23-05-2019 Nomor 351503. 2752/2020.</p>	<p>an. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran RIZAMA LUTARYONO, A.Ptnh., M.Si NIK 19560051989031005</p>
<p>CESSIE Berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) Nomor 26 Tanggal 08-07-2021 yang dibuat oleh Jimmy Tansil, SH, Mkn selaku notaris di Jakarta Selatan</p> <p>DI 208 6768/2021 Tgl. 13 DEC 2021 DI 307 6447/2021 Tgl. 13 DEC 2021</p>	<p>PT. ALTUS CAPITAL PARTNER INDONESIA berkedudukan di Jakarta Selatan. Akta Pendirian Tanggal 01-08-2019 Nomor 01</p>	<p>an. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran RIZAMA LUTARYONO, A.Ptnh., M.Si NIK 19560051989031005</p>

- f. Tercatatnya Tergugat I sebagai pihak pemegang hak tanggungan menimbulkan konsekuensi hukum bahwa segala ketentuan yang diatur dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, baik segala kewajiban dan hak atasnya, berlaku bagi Tergugat I.
- g. Di dalam Pasal 2 akta-akta pemberian hak tanggungan, yakni:
 - (i) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 72/2012 tertanggal 22 Februari 2012;
 - (ii) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 71/2012 tertanggal 22 Februari 2012;
 - (iii) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 960/2013 tertanggal 18 April 2013; dan



(iv) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 961/2013 tertanggal 18 April 2013,

(untuk selanjutnya akta-akta di atas selanjutnya disebut “**Akta-Akta Pemberian Hak Tanggungan**”), pada pokoknya diatur **hak Tergugat I untuk melelang Aset Jaminan hak tanggungan ketika Penggugat lalai/gagal memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya.**

119. Lebih lanjut, Penggugat demi hukum telah wanprestasi karena sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam berbagai somasi/peringatan yang disampaikan oleh Tergugat I, **Penggugat tidak kunjung melunasi utangnya kepada Tergugat I**, sebagaimana dibuktikan di bawah ini:

- a. Surat No. Ref.: 144/ACPI-ID/22 tertanggal 22 Agustus 2022 Perihal Peringatan (Somasi) Pertama, yang pada pokoknya Tergugat I meminta Penggugat untuk melakukan pembayaran utangnya **selambat-lambatnya tanggal 29 Agustus 2022;**
- b. Surat No. Ref.: 158/ACPI-ID/22 tertanggal 1 September 2022 Perihal Peringatan (Somasi) Kedua, yang pada pokoknya Tergugat I meminta Penggugat untuk melakukan pembayaran utangnya **selambat-lambatnya tanggal 8 September 2022;**
- c. Surat No. Ref.: 160/ACPI-ID/22 tertanggal 9 September 2022 Perihal Peringatan (Somasi) Ketiga, yang pada pokoknya Tergugat I meminta Penggugat untuk melakukan pembayaran utangnya **selambat-lambatnya tanggal 16 September 2022.**

120. Keadaan wanprestasi Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

“si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

121. Dengan adanya peristiwa kelalaian tersebut, sesuai ketentuan Pasal 2 Akta-Akta Pemberian Hak Tanggungan, menurut hukum **Tergugat I berhak untuk melaksanakan lelang eksekusi atas Aset Jaminan.**

122. Untuk itu, sebagai upaya mendapatkan pembayaran atas utang Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit, **Tergugat I melaksanakan hak yang dimilikinya dengan mengajukan permohonan lelang eksekusi jaminan hak tanggungan terhadap Aset Jaminan kepada Turut Tergugat I** melalui Surat No. Ref.: 183/ACPI-ID/22 tertanggal 3 Oktober 2022 Perihal



Permohonan Penetapan Jadwal Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Pengantar SKPT.

123. Oleh karena seluruh persyaratan formil dan materiil pengajuan lelang eksekusi telah terpenuhi, Turut Tergugat I kemudian mengabulkan permohonan Tergugat I dengan menerbitkan Surat No. S-6619/KNL.0901/2022 tertanggal 18 November 2022 Perihal Penetapan Hari dan Tanggal Lelang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa lelang eksekusi jaminan hak tanggungan akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2022.

124. Adapun lelang eksekusi hak tanggungan atas Aset Jaminan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2022 sebagaimana Risalah Lelang No. S-248/KNL.0901/2023 tertanggal 12 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I.

*Catatan: Adapun hasil lelang terhadap Aset Jaminan tersebut adalah SHM No. 3889 telah berhasil terjual, sedangkan SHM No. 3955 dan SHM No. 3909 belum berhasil terjual.

125. Dengan demikian, terang bahwa tindakan Tergugat I melakukan upaya lelang Aset Jaminan merupakan bentuk pelaksanaan hak kontraktualnya. Oleh karena itu, **tindakan Tergugat I demi hukum tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan melawan hukum**, sebab tindakan/perbuatan kontraktual justru dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum yang berlaku bagi pihak yang berkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang dikutip sebagai berikut:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Upaya Tergugat 3 Melaksanakan Lelang Aset Jaminan Adalah Bentuk Pelaksanaan Hak Eksekutorial Yang Dilindungi Oleh Hukum, Sehingga Tindakan Itu Tidak Dapat Dinyatakan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum

126. Sebagaimana telah dijelaskan pada Butir 119 Huruf B Eksepsi dan Jawaban di atas, Tergugat I adalah pemegang hak tanggungan atas Aset Jaminan yang tercatat dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 7516/2013, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 5791/2012 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3597/2012 (untuk selanjutnya disebut juga "Sertipikat-Sertipikat Hak Tanggungan").



127. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah (“UU No. 4/1996”) menyatakan:

“Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.”

Penjelasan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (2) UU No. 4/1996 dinyatakan:

“Irah-irah yang dicantumkan pada sertifikat Hak Tanggungan dan dalam ketentuan pada ayat ini, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitor cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata.”

128. Pada bagian awal Sertipikat-Sertipikat Hak Tanggungan, terbukti adanya tulisan berupa irah-irah “**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”. Disisi lain, pada uraian Bagain IV Eksepsi dan Jawaban ini, telah terbukti bahwa Penggugat telah wanprestasi karena tidak mengembalikan utangnya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Tergugat I dalam somasi-somasinya.

129. Lebih lanjut, UU No. 4/1996 juga telah memberikan hak bagi Tergugat I selaku kreditor sekaligus pemegang hak tanggungan untuk dapat menjual/mengeksekusi Aset Jaminan atas kekuasaannya sendiri dalam hal Penggugat telah wanprestasi sebagaimana diatur pada Pasal 6 UU No. 4/1996 sebagai berikut:

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

130. Menimbang adanya fakta kelalaian/wanprestasi Penggugat dan dengan mengaitkan kedudukan hukum Tergugat I yang tercatat sebagai pemegang hak tanggungan atas Aset Jaminan di dalam Sertipikat-Sertipikat Hak Tanggungan, maka **demis hukum Tergugat I berhak untuk melakukan lelang Aset Jaminan.**



131. Oleh karena itu, terang bahwa tindakan Tergugat I dalam melaksanakan upaya lelang Aset Jaminan merupakan tindakan yang dilindungi oleh UU No. 4/1996, sehingga tindakan tersebut **demu hukum tidak memenuhi unsur melawan hukum dan sebaliknya justru dianggap sebagai pelaksanaan atas ketentuan hukum.**
132. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa upaya lelang Aset Jaminan tidak dapat dikatakan memenuhi unsur melawan hukum, sehingga patut dan layak bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dan mengesampingkan dalil Penggugat tersebut.

TIDAK TERBUKTI UNSUR KESALAHAN

133. Unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum erat kaitannya dengan unsur kerugian dalam arti apakah si pelaku sadar bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.
134. Tindakan Tergugat I melakukan upaya lelang atas Aset Jaminan tidak terbukti memenuhi unsur melawan hukum sehingga adanya upaya lelang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan apalagi harus dinyatakan menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

TIDAK TERBUKTI UNSUR KERUGIAN

135. Di dalam Butir 5 Petitum Gugatan, Penggugat menuntut kerugian materuil dan immateruil sebesar Rp4.040.004.431 (empat miliar empat puluh juta empat ribu empat ratus tiga puluh satu Rupiah). Untuk lebih jelasnya, kami kutip Butir 5 Petitum tersebut sebagai berikut:

“Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materuil dan immateruil sebesar sebesar Rp. 4.040.004.431,- (empat miliar empat puluh juta empat ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) kepada Tergugat I apabila transaksi penjualan/pengalihan kredit berdasarkan akta cessie No. 07 tertanggal 06 Agustus dari Tergugat II ke Tergugat III dan akta perjanjian pengalihan hak atas tagihan (cessie) No. 26 tertanggal 06 Juli 2021 dari Tergugat III ke Tergugat II tidak dapat dibatalkan.”

136. Terlepas ketidakjelasan tuntutan ganti kerugian Pengugat, yakni menghukum Tergugat II dan Tergugat III membayar ganti kerugian kepada Tergugat I, tuntutan kerugian tersebut nyatanya sangatlah tidak logis dan berdasar hukum karena prinsipnya kerugian itu timbul atas dasar adanya perbuatan melawan hukum dimana pada bagian sebelumnya telah dibuktikan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat III berupa pengalihan tagihan berdasarkan Akta Cessie No. 07 dan Akta Cessie No. 26 dan



pelaksanaan lelang Aset Jaminan oleh Tergugat I tidak memenuhi unsur melawan hukum.

137. Dengan demikian, tanpa pembuktian lebih lanjut kerugian yang didalilkan oleh Penggugat adalah kerugian yang tidak berdasar, cukup berdasar hukum bagi majelis Hakim yang terhormat untuk menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil-dalil yang berhubungan atau tuntutan kerugian yang disampaikan oleh Penggugat di dalam Gugatannya.

TIDAK TERBUKTI UNSUR HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN KERUGIAN

138. Oleh karena pada bagian sebelumnya telah dibuktikan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat III berupa pengalihan piutang berdasarkan Akta Cessie No. 07 dan Akta Cessie No. 26 serta pelaksanaan lelang Aset Jaminan oleh Tergugat I tidak memenuhi unsur melawan hukum dan tidak terbuktinya unsur kerugian, maka tanpa pembuktian lebih lanjut, terang tidak ada unsur hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian.

C. MENGENAI PEMBERLAKUAN NILAI SISA UTANG PENGGUGAT YANG TERLAMPAU BESAR

139. Di dalam Butir 17 Posita Gugatan, Penggugat mendalilkan:

“Bahwa atas perbuatan Tergugat II dan Tergugat III melakukan pengalihan kredit, Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil dengan perhitungan sebagai berikut:

*... akibat dari permohonan restrukturisasi kredit Penggugat yang diabaikan dan tanpa ada tanggapan dari Tergugat II diawal sehingga **pokok hutang semakin membengkak karena adanya tindakan pengalihan kredit ke pihak ketiga (Tergugat III dan Tergugat I) tersebut...**”*

Selanjutnya, pada Butir 17 Posita Gugatan, Penggugat lebih lanjut mendalilkan:

*“Bahwa tindakan tersebut di atas, dengan itu Tergugat I, Tergugat II, dan **Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum** atas Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata.”*

140. Dari kedua kutipan dalil Penggugat di atas, terlihat bahwa yang menjadi dasar adanya tuduhan perbuatan melawan hukum disini adalah pembengkakan nilai utang yang ditagih oleh Tergugat I akibat adanya pengalihan utang.

141. Dalil di atas merupakan dalil yang keliru dan bahkan mengada-ada, sebab **nilai utang Penggugat dari waktu ke waktu secara kontraktual akan**



terus bertambah akibat pengenaan nilai bunga dan denda keterlambatan pembayaran utang sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit. Dalam hal ini, justru Penggugat sendiri-lah yang menyebabkan nilai utangnya terus bertambah sebagai tindakan tidak dilaksanakannya pelaksanaan pembayaran utang oleh Penggugat kepada Tergugat I secara penuh.

142. Oleh sebab itu, sangatlah logis dan berdasar hukum jika Tergugat I menuntut pengembalian utang Penggugat (berupa utang pokok, bunga, denda dan biaya lainnya) sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit dan untuk itu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

TIDAK TERBUKTI UNSUR MELAWAN HUKUM

143. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa Penggugat telah dinyatakan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit karena gagal mengembalikan utangnya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat-surat peringatan (somasi) yang disampaikan oleh Tergugat I.

144. Pasal 1239 KUH Perdata menyatakan:

*"Si berutang adalah wajib memberikan **ganti biaya, rugi dan bunga** kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya."*

145. Dalam konteks utang piutang, ganti rugi yang disebutkan pada uraian pasal di atas mencakup utang pokok dan ganti rugi keterlambatan. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum perdata J. Satrio dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*", penerbit: Alumni, 1999, Cetakan Ketiga, yang pendapatnya dikutip sebagai berikut:

"Ganti rugi sebagai yang dikatakan oleh Pasal 1236 dan 1243 bisa berupa ganti rugi dalam arti:

- *sebagai pengganti daripada kewajiban prestasi perikatannya; untuk mudahnya dapat kita sebut "**prestasi pokok**" perikatannya, yaitu apa yang ditentukan dalam perikatan yang bersangkutan, atau*
- *sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya, seperti kalau ada prestasi yang tidak sebagaimana mestinya, tetapi kreditur mau menerimanya dengan disertai ganti rugi atas dasar cacat tersembunyi,*
- *sebagai pengganti atas kerugian yang diderita oleh kreditur oleh karena keterlambatan prestasi dari kreditur, jadi suatu **ganti rugi yang dituntut oleh kreditur di samping kewajiban perikatannya;***



- ***kedua-duanya sekaligus; jadi di sini dituntut baik pengganti kewajiban prestasi pokok perikatannya maupun ganti rugi keterlambatannya...***

146. Uraian di atas membuktikan bahwa kreditur memiliki kewenangan mutlak untuk menuntut pembayaran kepada debitur berupa biaya, rugi dan bunga akibat kelalaian debitur dalam melaksanakan prestasi pokok dan rugi akibat keterlambatan pelaksanaan prestasi tersebut.

147. Adapun hingga tanggal pengajuan Eksepsi dan Jawaban ini, nilai utang Penggugat yang tertunggak dan jatuh tempo kepada Tergugat I adalah sebesar **Rp5.603.107.230 (lima miliar enam ratus tiga juta seratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

Utang Pokok	Bunga	Denda	Biaya Lainnya	Pembayaran Yang Diterima
1.533.333.34	2.338.995.82	1.989.145.08	6.358.981	264.726.000
2	1	6		
Total Utang: Rp5.603.107.230				

*Catatan: Nilai Pembayaran Yang Diterima pada tabel di atas merupakan nilai hasil lelang eksekusi atas SHM No. 3889 sebagaimana dijelaskan pada Butir 125 Bagian VI Huruf B Eksepsi dan Jawaban di atas, sehingga nilai tersebut mengurangi total keseluruhan utang Penggugat.

148. Berdasarkan uraian di atas, terang bahwa **tindakan Tergugat I menuntut ganti rugi, bunga, denda dan biaya yang disebutkan di atas merupakan hak yang diatur oleh hukum dan sekaligus membuktikan bahwa besaran perhitungan tersebut didasarkan pada perhitungan yang wajar.** Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menyatakan tindakan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum.

TIDAK TERBUKTI UNSUR KESALAHAN

149. Oleh karena tindakan Tergugat I mengupayakan lelang terhadap Aset Jaminan dan penerapan jumlah total utang adalah perhitungan yang wajar dan berdasar hukum, bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka tindakan itu tidak memenuhi unsur kesalahan yang perlu dibuktikan lebih lanjut.

150. Dengan demikian terbukti bahwa tindakan Tergugat I dimaksud tidak memenuhi unsur kesalahan.

TIDAK TERBUKTI UNSUR KERUGIAN



151. Pada Butir 5 Petitum Gugatan dinyatakan bahwa Penggugat menuntut kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp4.040.004.431 (empat miliar empat puluh juta empat ribu empat ratus tiga puluh satu Rupiah) kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk dibayarkan kepada Tergugat I, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

*“Menghukum **Tergugat II dan Tergugat III** untuk **membayar kerugian materiil dan immateriil** sebesar Rp. 4.040.004.431,- (empat miliar empat puluh juta empat ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) **kepada Tergugat I** apabila transaksi penjualan/pengalihan kredit berdasarkan akta cessie No. 07 tertanggal 06 Agustus dari Tergugat II ke Tergugat III dan akta perjanjian pengalihan hak atas tagihan (cessie) No. 26 tertanggal 06 Juli 2021 dari Tergugat III ke Tergugat II tidak dapat dibatalkan.”*

152. Kerugian yang dituntut oleh Penggugat di atas adalah sesuatu hal yang abstrak dan tidak berdasar hukum, sebab **Pertama**, unsur melawan hukum tidak terbukti sebagaimana dibuktikan pada Bagian VI Eksepsi dan Jawaban di atas, sehingga tidak ada faedahnya untuk membahas adanya unsur kerugian karena prinsipnya kerugian itu timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum. **Kedua**, kerugian yang didalilkan sebagai kerugian tidak jelas karena Penggugat menuntut agar pembayaran ganti kerugian diberikan kepada Tergugat I.

153. Dengan kata lain, seandainya benar adanya perbuatan melawan hukum tersebut (*quod non*—hal mana ditolak), **Penggugat faktanya tidak menderita kerugian apapun karena tidak menuntut kerugian untuk dibayarkan kepada Penggugat—melainkan untuk dibayarkan kepada Tergugat I.**

154. Padahal, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, secara hukum seharusnya Penggugat menuntut ganti kerugian untuk dibayarkan kepada dirinya akibat perbuatan melawan hukum yang dituduh telah dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III (*quod non*—hal mana ditolak), mengingat unsur adanya kerugian merupakan unsur yang esensial dan harus terpenuhi dalam mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum.

155. Selain itu, sebagaimana telah diuraikan pada Butir 46 s.d. 58 Bagian III Eksepsi dan Jawaban di atas, Penggugat dalam Gugatan sama sekali tidak memisahkan perhitungan, dasar hukum serta alasan masing-masing kerugian materiil dan immateriil yang diderita akibat perbuatan melawan hukum—**melainkan secara tanpa dasar mencampuradukkan bahwa kerugian materiil dan immateriil yang diderita adalah sebesar**



Rp4.040.004.431 (empat miliar empat puluh juta empat ribu empat ratus tiga puluh satu Rupiah).

156. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka terbukti bahwa dalil serta tuntutan ganti rugi Penggugat tidak berdasar dan mengada-ada sehingga Majelis Hakim yang terhormat sepatutnya menolak Gugatan Penggugat.

TIDAK TERBUKTI HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN KERUGIAN

157. Oleh karena pada bagian sebelumnya telah dibuktikan bahwa Tergugat tidak memenuhi unsur melawan hukum serta tidak adanya unsur kerugian, maka tanpa pembuktian lebih lanjut, terbukti bahwa tidak ada unsur hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian.

Berdasarkan seluruh uraian di atas terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, cukup berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengesampingkan dalil-dalil Penggugat mengenai adanya perbuatan melawan hukum dan sekaligus menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

VII. PERMOHONAN PEMBAYARAN UANG PAKSA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM

158. Pada Butir 7 Petitum Gugatan, Penggugat memohonkan agar:

“Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini.”

159. Melalui Petitum di atas, Penggugat memohonkan agar Pengadilan Negeri Semarang dapat menetapkan uang paksa kepada Para Tergugat. Tuntutan tersebut sangat disayangkan karena diajukan Penggugat dengan melanggar hukum acara perdata Indonesia.

160. **Pertama**, harus diakui oleh Penggugat bahwa pada uraian Positanya, **Penggugat tidak sama sekali mendasari ketentuan hukum apapun bahkan tidak menguraikan di dalam positanya mengenai tuntutan uang paksa tersebut**. Alih-alih tidak adanya uraian tersebut dalam Posita kemudian Penggugat menuntut di dalam Positanya tuntutan uang paksa.

Hal tersebut menimbulkan ketidakcocokan antara Petitum dan Posita sehingga melanggar hukum acara perdata Indonesia. Karenanya, cukup berdasar hukum untuk menolak permohonan tersebut.



161. **Kedua**, permohonan uang paksa tersebut diajukan dengan bertentangan dengan Pasal 606a *Reglement of de Rechtsvordering* ("Rv").
162. Pasal 606a Rv menyatakan: "**Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukum tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa.**"
163. Ketentuan di atas diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 791/K/Sip/1972 yang menyatakan bahwa **uang paksa tidak bisa diterapkan pada perkara perdata yang diktum putusannya berupa penghukuman untuk membayar sejumlah uang.**
164. Dalam perkara *a quo*, hal utama yang diminta oleh Penggugat adalah penggantian kerugian dalam bentuk pembayaran uang. Oleh karena itu, secara hukum **Penggugat tidak dibenarkan menuntut adanya uang paksa.**
165. Dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak permohonan pembayaran uang paksa yang diajukan oleh Penggugat.

DALAM REKONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

Dalam hal Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadilkan perkara ini, maka Tergugat I (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat Rekonpensi**") dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat dalam Konpensi (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat Rekonpensi**").

Penggugat Rekonpensi dengan ini memohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Konpensi di atas secara *mutatis mutandis* dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonpensi ini.

Gugatan Rekonpensi ini selengkapnyanya diajukan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

VIII. TERGUGAT REKONPENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TERGUGAT REKONPENSI TELAH MENYALAHGUNAKAN HAK GUGATNYA (*MISBRUIK VAN RECHT*) UNTUK



MENGHAMBAT PELAKSANAAN AKTA CESSIE NO. 26 YANG SAH DAN BERDASAR HUKUM

1. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi secara tanpa dasar menggugat Penggugat Rekonpensi ke Pengadilan Negeri Semarang, baik melalui Gugatan No. 59/2022 terdahulu ataupun Gugatan *a quo*, terbukti sebagai bentuk penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*), sehingga patut dinyatakan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.
2. Adapun pengajuan Gugatan No. 59/2022 terdahulu ataupun Gugatan *a quo* oleh Tergugat Rekonpensi patut dinyatakan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) yang memenuhi unsur melawan hukum.
3. Ahli hukum Mr. Raden Soewandi dalam bukunya yang berjudul "*Penyalahgunaan Hak (Misbruik van Recht)*", Penerbit: Djambatan, 1960, mengkualifikasi tindakan melawan hukum berupa *penyalahgunaan hak*, yakni:

Halaman 5 dan 6:

Menyitir pendapat ahli hukum V.G.A Boll (1913):

*"Pengarang ini memandang hukum itu sebagai tata pengatur (ordering), djadi kompromi. Tiap orang dalam melakukan sesuatu harus memperhatikan hak-hak orang lain. Diantara pertjobaan-pertjobaan untuk menetapkan sampai dimana batasnja orang boleh berbuat, maka adjaran, penjalah-gunaan haklah jang utama. **Idee utama adjaran tersebut ialah bahwa menggunakan hak bertentangan dengan tujuan hukum harus dilarang.**"*

Menyitir pendapat ahli hukum Wijnstroom:

*"Pelaksanaan tiap hukum subjektif itu harus sesuai dengan tujuan itu; pelaksanaan **bertentangan dengan tujuan itu ialah penjalah-gunaan.**"*

Halaman 16:

Menyitir pendapat ahli hukum Scheltema:

*"...hukum dipandang dari sudut hukum jang sedang bergerak; bukan melakukan norma jang terbatas, melainkan **melakukan norma darimana hak (subjektif) itu diperdapat, dengan mengindahkan daja-pembatas** dari soalnja (NIET TOEPASSING VAN DEN BEPERKTEN NORM, DOCH TOEPASSING – ONDER DE BEPERKENDE WERKING VAN HET GEVAL – van den norm waaraan het subjectief recht is ontleend). **Apabila orang tidak memperhatikan daja pembatas itu, maka ia melakukan hak (subjektif) dengan melawan hukum.**"*

Halaman 17:

Halaman 61 dari 92 halaman – Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Smg



“...bilamana suatu pelaksanaan hak itu **dianggap melawan hukum**:

a. **Pelaksanaan hak tidak boleh bertentangan dengan tujuan hukum.**

Tudjuan hukum ialah antaranja untuk melindungi kepentingan-kepentingan (jang pantas). Tidak adanja suatu kepentingan jang pantas, jang kiranya mendapat manfaat daripadanya pelaksanaan hak tersebut, dapat dianggap sebagai suatu kriterium untuk menyatakan adanja pelaksanaan hak jang bertentangan dengan tudjuan hukum jang disebut di atas.

Tudjuan hukum ialah djuga untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan-kepentingan masing-masing individu, dan pula antara kepentingan-kepentingan masyarakat. Maka itu suatu pelaksanaan hak dianggap melawan hukum, apabila akibatnja ialah bahwa keseimbangan jang dimaksud itu lenjap, sedemikian, sehingga sifat hukum sebagai tata-pengatur oleh karenanja mendjadi terdesak.

Melakukan hak itu tidak boleh **bertentangan dengan azas iktikad baik (goede trouw)**. Pengertian iktikad baik dapat dianggap baik subjektif maupun objektif. Apabila pengertian ini dianggap subjektif, maka pelaksanaan itu baru **dikatakan melawan hukum, djika dalam melaksanakan hak pada pelaksanaan hak ada maksud untuk berbuat dengan tekad djahat**, atau seperti orang katakan pula, dengan meniru Josserand, apabila pada pelaksanaan itu ada, **intention de nuire**, maksud untuk merugikan.

...Setjara objektif, tidak sesuai dengan kelakuan jang patut dalam masyarakat dari seseorang terhadap orang...”

Halaman 20:

Menyitir pendapat ahli hukum Wijnstroom:

“... bahwa jang termasuk penjahal-gunaan hak itu bukan sadja pelaksanaan hak dengan maksud untuk membuat kerugian, akan tetapi djuga **pelaksanaan hak dengan pengetahuan akan merugikan, dihubungkan dengan tidak adanja kepentingan jang seriues dan jang sah. Dengan mengumpulkan dua hal tersebut mendjadi satu, Wijnstroom menjebutnja pelaksanaan hak-hak dengan „maksud jang patut ditjela” („afkeurenswaardige bedoelingen”), termasuk didalamnja:**

1. **Pelaksanaan hak dengan maksud merugikan orang lain;**
2. **Pelaksanaan hak, sedang jang berhak itu tidak mempunjai kepentingan;**



3. **Pelaksanaan hak, sedang jang berhak itu tidak mempunyai kepentingan jang serius (perbuatan itu hanja mendapatkan untung jang ketjil bagi sipelaku, sedang orang lain dalam perbandingan mendapat kerugian jang besar jang tidak sepadan);**
4. **Pelaksanaan hak, sedang jang berhak tidak mempunyai kepentingan jang sah (haknja dilakukan untuk kepentingan lain daripada jang diberikan oleh hak itu)."**
4. Berdasarkan uraian pendapat hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) adalah:
 - a. Melaksanakan hak itu **bertentangan dengan tujuan hukum yakni melanggar kepentingan individu lain;** dan
 - b. Melaksanakan hak itu dengan iktikad buruk dengan maksud **merugikan orang lain (*intention de nuire*).**
5. Tindakan Tergugat Rekonpensi mengajukan Gugatan kepada Penggugat Rekonpensi terbukti memenuhi kedua unsur tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:
6. **Pertama**, pengajuan Gugatan ini **MELANGGAR KEPENTINGAN INDIVIDU PENGGUGAT REKONPENSI** secara kontraktual yang diatur dalam Akta Cessie No. 26.
7. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian Konpensi, Penggugat Rekonpensi merupakan pemilik atas piutang yang sah berdasarkan Akta Cessie No. 26 dimana telah pula dibuktikan bahwa pengalihan piutang dilakukan secara sah dan sesuai hukum yang berlaku.
8. Menimbang Penggugat Rekonpensi adalah pemilik yang sah atas piutang terhadap Tergugat Rekonpensi, secara hukum Penggugat Rekonpensi berhak untuk melaksanakan hak dan kepentingan hukumnya, yang termasuk menagih pengembalian utang Tergugat Rekonpensi dan melaksanakan segala hak terkait aset jaminan milik Tergugat Rekonpensi.
9. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah melaksanakan kepentingan hukumnya, yakni menagih pembayaran utang kepada Tergugat Rekonpensi melalui somasi-somasi, yakni diantaranya:
 - a. Surat No. Ref.: 144/ACPI-ID/22 tertanggal 22 Agustus 2022 Perihal Peringatan (Somasi) Pertama;
 - b. Surat No. Ref.: 158/ACPI-ID/22 tertanggal 1 September 2022 Perihal Peringatan (Somasi) Kedua;
 - c. Surat No. Ref.: 160/ACPI-ID/22 tertanggal 9 September 2022 Perihal Peringatan (Somasi) Ketiga



10. Oleh karena, tidak ada iktikad baik Tergugat Rekonpensi untuk melunasi utangnya kepada Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi melaksanakan haknya dengan melakukan lelang eksekusi terhadap aset jaminan milik Tergugat Rekonpensi.
11. Alih-alih membayar utangnya kepada Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi secara tanpa dasar justru mengajukan Gugatan No. 59/2022 dan Gugatan *a quo*, yang seluruh gugatannya tersebut mempersoalkan keabsahan dan menuntut pembatalan Akta Cessie No. 26.
12. Tindakan pengajuan suatu gugatan benar memang merupakan hak. Namun jika dicermati lebih jauh, tujuan dari pengajuan Gugatan No. 59/2022 dan Gugatan *a quo* tidak lain untuk menghambat pelaksanaan **hak dan kepentingan Penggugat Rekonpensi selaku kreditor untuk memperoleh pengembalian utang dan pelunasan utang melalui lelang eksekusi aset jaminan.**
13. Adanya pemeriksaan perkara ini dan menimbang adanya tuntutan pembatalan Akta Cessie No. 26, akan dijadikan dalih bagi Tergugat Rekonpensi untuk menunda-nunda pembayaran utangnya kepada Penggugat Rekonpensi, sehingga Tergugat Rekonpensi akan terbebas sementara waktu untuk membayar utangnya sampai dengan perkara ini memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
14. **Kedua**, pengajuan Gugatan ini dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi dengan **IKTIKAD BURUK** untuk merugikan kepentingan Penggugat Rekonpensi.
15. Iktikad buruk ini tampak terlihat nyata dengan **tuntutan terhadap pembatalan Akta Cessie No. 26** di dalam di dalam Petitum, baik dalam Gugatan No. 59/2022 maupun Gugatan *a quo*, yang dikutip sebagai berikut:
Butir 2 Petitum Gugatan No. 59/2022:
"Menyatakan transaksi penjualan/pengalihan kredit berdasarkan akta cessie No. 07 tertanggal 06 Agustus 2019 dari Tergugat I ke Tergugat II dan akta perjanjian pengalihan hak atas tagihan (cessie) No. 026 tertanggal 08 Juli 2021 dari Tergugat II ke Tergugat III dinyatakan batal demi hukum."
Butir 2 Petitum Gugatan *a quo*:
"Menyatakan transaksi penjualan/pengalihan kredit berdasarkan akta cessie No. 07 tertanggal 06 Agustus 2019 dari Tergugat II ke Tergugat III



dan **akta perjanjian pengalihan hak atas tagihan (cessie) No. 026 tertanggal 08 Juli 2021 dari Tergugat III ke Tergugat I dinyatakan batal demi hukum.**"

16. Dengan demikian, mengingat bahwa Penggugat Rekonpensi telah berhasil membuktikan bahwa tuntutan pembatalan Akta Cessie No. 26 oleh Tergugat Rekonpensi adalah sama tidak berdasar sebagaimana telah kami uraikan pada Bagian VI Huruf A Eksepsi dan Jawaban di atas, **iktikad buruk Tergugat Rekonpensi dalam mengajukan Gugatan No. 59/2022 maupun Gugatan a quo secara konklusif telah terbukti.**
17. Berdasarkan uraian di atas, **terbukti bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi mengajukan Gugatan No. 59/2022 maupun Gugatan a quo termasuk ke dalam bentuk penyalahgunaan hak (misbruik van recht) yang patut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.** Mengenai tindakan penyalahgunaan hak berupa hak menggugat ini pun telah diterima oleh Yurisprudensi, antara lain melalui:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI No.: 642 K/Pdt/2022 tanggal 30 Maret 2022:

*"Bahwa oleh karena itu, Majelis Kasasi berpendapat telah terdapat penyalahgunaan hak oleh Para Tergugat yang merugikan Penggugat, sehingga Para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan PMH dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki sepanjang mengenai ada tidaknya PMH, sehingga permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penggugat walaupun dinyatakan ditolak tetapi dengan perbaikan yaitu diperbaiki dengan **menyatakan Para Tergugat telah melakukan PMH karena menyalahgunakan hak dengan mengajukan gugatan berulang kali terhadap permasalahan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan putusan pengadilan yang BHT;**"*
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 294/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 14 Maret 2018:

*"Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk menuntut orang lain yang merasa kepentingannya atau hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain tersebut tetapi **kalau hak itu dipergunakan secara berlebihan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain maka penggunaan hak seperti itu bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan orang lain dalam pergaulan***



masyarakat dan merupakan penyalahgunaan hak dengan konsekuensi merupakan perbuatan melawan hukum."

18. Perbuatan ini jelas merupakan perbuatan yang disengaja karena Tergugat Rekonpensi paham betul konsekuensi adanya pengajuan gugatan-gugatan dimaksud, yakni Penggugat akan mencoba berlindung di balik gugatan-gugatan yang diajukan guna membantah keabsahan Penggugat Rekonpensi selaku kreditor dan bahkan menolak pengembalian utang kepada Penggugat Rekonpensi (*quod non*, hal mana kami sangsikan).
19. Sebagai akibat tindakan melawan hukum dalam bentuk penyalahgunaan hak, Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian materiil dalam bentuk hilangnya keuntungan potensial Penggugat Rekonpensi karena tidak dapat menggunakan uang yang sepatutnya dikembalikan oleh Tergugat Rekonpensi sebagai pelunasan utang, sebesar **Rp5.603.107.230 (lima miliar enam ratus tiga juta seratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh Rupiah)**.
20. Selain itu, Penggugat Rekonpensi pun menderita kerugian akibat rusaknya reputasi serta nama baik Penggugat Rekonpensi di mata rekan bisnis, relasi bisnis, dan utamanya debitor Penggugat Rekonpensi yang apabila ditaksir kerugiannya mencapai **Rp6.000.000.000 (enam miliar Rupiah)**.
21. Oleh karena Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, berupa menyalahgunakan haknya dalam menggugat, yang merugikan Penggugat Rekonpensi, maka demi hukum Tergugat Rekonpensi harus mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi.

IX. PERMOHONAN BUNGA MORATOIR

22. Berdasarkan ketentuan Pasal 1250 *jo.* Pasal 1767 KUH Perdata, Penggugat Rekonpensi berhak untuk mendapatkan bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak pengajuan Gugatan Rekonpensi ini hingga Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi.
23. Oleh karenanya, berdasar hukum bagi Penggugat Rekonpensi untuk menuntut kepada Tergugat Rekonpensi bunga moratoir sejak pengajuan Gugatan Rekonpensi ini hingga Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi.
24. Berdasarkan hal ini, terbukti bahwa tuntutan bunga moratoir ini merupakan tuntutan yang berdasar hukum sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan permohonan ini.

Halaman 66 dari 92 halaman – Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Smg



X.PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum di atas, maka dengan ini Tergugat I / Penggugat Rekonpensi dan Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Penggugat; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pengalihan tagihan berdasarkan Akta Cessie No. 7 tertanggal 9 Agustus 2019, yang dibuat oleh dan di antara Tergugat II dan Tergugat III di hadapan Engawati Gazali, Notaris di Jakarta; dan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Tagihan (Cessie) No. 26 tertanggal 8 Juli 2021, yang dibuat oleh dan di antara Tergugat III dan Tergugat I di hadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menolak permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pengalihan tagihan berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Tagihan (Cessie) No. 26 tertanggal 8 Juli 2021, yang dibuat oleh dan di antara Tergugat III (Dalam Kompensi) dan Penggugat Rekonpensi di hadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Penggugat Rekonpensi demi hukum adalah kreditor yang sah menggantikan kedudukan Tergugat III (Dalam Kompensi) berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Tagihan (Cessie) No. 26 tertanggal 8 Juli 2021, yang dibuat oleh dan di antara Tergugat III (Dalam Kompensi) dan Penggugat Rekonpensi di hadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris di Jakarta;
4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat Rekonpensi dengan cara menyalahgunakan hak gugatnya (*misbruik van recht*) untuk menghambat pelaksanaan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Tagihan (Cessie) No. 26 tertanggal 8 Juli 2021, yang dibuat oleh dan di antara Tergugat III (Dalam Kompensi) dan Penggugat Rekonpensi di hadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris di Jakarta;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp5.603.107.230 (lima miliar enam ratus tiga juta seratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh Rupiah);
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp6.000.000.000 (enam miliar Rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak pengajuan Gugatan Rekonpensi ini hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi atau bantahan (*uitvoerbaar bij vooraad*);
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat II:

DALAM EKSEPSI

Halaman 68 dari 92 halaman – Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Smg



I. *Exceptio Plurium Litis Consortium*

Bahwa subyek hukum (orang atau badan hukum) yang ditarik sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara *aquo* tidak lengkap, artinya masih ada orang / badan hukum yang terkait dan harus ikut dijadikan pihak baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Adapun yang harus ditarik sebagai pihak antara lain :

A. PEMENANG LELANG OBYEK SENGKETA

- Bahwa pada persidangan pertama sebelum dilakukan mediasi dan sebelum pembacaan gugatan Kuasa Penggugat menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Majelis Hakim yang isinya tentang **“Obyek Sengketa telah dilakukan pejualan lelang melalui Turut Tergugat I dan telah laku terjual”**;
- Bahwa Penggugat secara nyata mengetahui Obyek Sengketa telah dilakukan penjualan lelang dan laku terjual sebelum pembacaan Gugatan (*in cassu*);
- Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui telah dilakukan penjualan lelang terhadap Obyek Sengketa sebelum pembacaan gugatan (sebelum pemeriksaan perkara dimulai), seharusnya Penggugat pada saat pembacaan gugatan merubah surat gugatannya dengan menarik pemenang lelang obyek sengketa;
- Bahwa setelah adanya penetapan pemenang lelang Obyek Sengketa oleh Turut Tergugat I (pejabat yang berwenang), maka kepemilikan tanah Obyek Sengketa berpindah menjadi milik pemenang lelang, oleh karena itu seharusnya pemenang lelang ditarik menjadi pihak dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan tidak ditariknya pihak pemenang lelang sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan Gugatan Penggugat kekurangan subyek sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. ANITA GUNAWAN

- 1) Bahwa masih ada orang lain yang semestinya ditarik menjadi Penggugat atau Tergugat dalam perkara ini yaitu **Anita Gunawan** karena nama **Anita Gunawan** ini telah beberapa kali disebut dalam Gugatan Penggugat sebagai pemegang Obyek Sengketa yaitu :
 - Sertipikat Hak Milik No. 3909 Rumah No. 7 atas nama **Anita Gunawan** yang beralamat di Perumahan Griya Arteri Sari,



Pedurungan, Semarang (Obyek Sengketa ke-2 pada halaman 3);

- Sertipikat Hak Milik No. 3889 Rumah No. 12 atas nama **Anita Gunawan** yang beralamat di Perumahan Griya Arteri Sari, Pedurungan, Semarang (Obyek Sengketa ke-3 pada halaman 3-4).
- 2) Bahwa oleh karena Anita Gunawan adalah sebagai pemilik Obyek Sengketa (Obyek Sengketa ke-2 dan ke-3), namun tidak menjadi pihak dalam gugatan ini, sehingga gugatan iPenggugat cacat **plurium litis consurtium/**kekurangan pihak;
- 3) Penggugat tidak bisa menuntut Obyek Sengketa yang bukan menjadi hak miliknya (atas nama orang lain), faktanya dalam setiap perjanjian apapun yang menyangkut tanah bukan atas nama diri sendiri (atas nama sertipikat) yang bersangkutan tetap harus tanda tangan dalam setiap surat perjanjian;
- 4) Bahwa Anita Gunawan selalu menandatangani dan menyetujui dalam Perjanjian Kredit No. 015/PK/229/12, tanggal 21 Februari 2012 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat II berikut perubahannya, sehingga dalam gugatan aquo Anita Gunawan harus ikut menjadi pihak;
- 5) Bahwa dalam Perjanjian Kredit No. 015/PK/229/12, tanggal 21 Februari 2012 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, nama Anita Gunawan tidak sekedar menyetujui perjanjian tersebut tetapi berkedudukan sebagai Penanggung sesuai Perjanjian Penanggungan yang dibuat tanggal 21 Februari 2012;
- 6) Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika Jakarta tahun 2004, hal 439, menyatakan sebagai berikut :
“..... **apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan dengan tuntas dan menyeluruh sebagai contoh Putusan MA No. 621 K/Sip/1975**”;
- 7) Bahwa ternyata 2 (dua) Obyek Sengketa bukan atas nama Penggugat tetapi atas nama orang lain (Anita Gunawan) yang

Halaman 70 dari 92 halaman – Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Smg



tidak menjadi pihak dalam gugatan ini, dengan demikian karena Anita Gunawan tidak dijadikan sebagai pihak Penggugat atau Tergugat karena itu Gugatan Penggugat yang demikian menjadi kekurangan subyek, mengandung cacat *plurium litis consortium*.

Berdasarkan alasan tersebut di atas karena Gugatan Penggugat kekurangan pihak, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Eksepsi *Error in Subjecto*

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing (persona standi in judicio)* atau Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atas Obyek Sengketa ke-2 dan ke-3 karena Obyek Sengketa ke-2 dan ke-3 adalah milik dan atas nama **Anita Gunawan** bukan atas nama Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat sendiri hanya bisa mengajukan gugatan terhadap Obyek Sengketa ke-1 atas nama dirinya sendiri yang berupa Sertipikat Hak Milik No. 3955 Rumah No. 4 atas nama **Sugianto** yang beralamat di Perumahan Griya Arteri Sari, Pedurungan, Semarang;
- Bahwa oleh karena hal tersebut di atas Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Obyek Sengketa ke-2 dan ke-3 sehingga gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

III. Eksepsi *Non Adimpleti Contractus*

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II terikat dengan Perjanjian Kredit No. 015/PK/229/12 tanggal 21 Februari 2012, sehingga menurut ketentuan Pasal 1338 KUH.Perdata perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang, di mana dalam perjanjian tersebut masing-masing dibebani hak dan kewajiban, dan Tergugat II sudah melaksanakan seluruh kewajibannya yaitu merealisasikan kredit yang dimohon Penggugat;
- Dalam perjanjian timbal balik yang masing-masing pihak dibebani kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, pada perjanjian seperti itu seseorang tidak berhak mengajukan gugatan apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian (**M. Yahya Harahap, S.H. Ibid, hal 461**);
- Dalam perjanjian ini Penggugat telah nyata-nyata tidak memenuhi kewajibannya selaku debitur yang tidak membayar hutang kepada kreditur secara tepat waktu dan tepat jumlah bahkan Tergugat II telah memberikan teguran secara patut, padahal Tergugat II sudah



melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Penggugat yaitu telah merealisasikan kredit serta telah dinikmati oleh Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat II karena Penggugat sendiri yang tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, sehingga seharusnya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang terurai pada Jawaban dalam Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi semua dalil posita Penggugat tetapi hanya akan menanggapi dalil yang ada kaitannya dengan Tergugat II saja, sedangkan terhadap dalil selebihnya Tergugat II menyatakan menolak dan mohon dikesampingkan;
3. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya pada Jawaban dalam pokok perkara;
4. Bahwa terhadap dalil posita Gugatan halaman (4) s/d (6) yaitu No. 1 s/d 9 yang menguraikan pencabutan gugatan perkara No. 59/Pdt.G/2022/PN.Smg. dan perihal somasi dari Tergugat I dengan ini Tergugat II tidak menanggapi karena bukan merupakan substansi perkara ini dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat II karena itu cukup menyatakan menolak dan mohon dikesampingkan;
5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat mulai halaman (6) tentang inti gugatan yaitu dalam posita No. 1, 2, dan 3, maka Tergugat II menyatakan benar sepanjang mengenai kronologis kredit Penggugat kepada Tergugat II;
6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat posita No. (4) (halaman 7) Tergugat II menyatakan menolak dan memberikan klarifikasi sebagai berikut:
 - Bahwa kredit Penggugat dalam klasifikasi tidak lancar, karena meskipun ada pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat II, akan tetapi Penggugat dalam melakukan pembayaran tidak tepat baik waktu maupun jumlahnya sehingga tidak sesuai dengan perjanjian;
 - Bahwa kredit Penggugat mulai tidak lancar sejak bulan Mei 2014 sehingga Tergugat II telah memberikan peringatan kepada Penggugat sebagai debitur yaitu Peringatan I tanggal 22 Mei 2014, Peringatan II tanggal 30 Juni 2014 dan Peringatan III tanggal 23 Juli 2014;

Halaman 72 dari 92 halaman – Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Smg



- Bahwa oleh karena Penggugat sebagai debitur telah tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang kepada Tergugat II secara tepat sesuai perjanjian, maka Tergugat II sebagai kreditur telah memberikan peringatan secara patut, namun Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian sehingga Penggugat telah wanprestasi / ingkar janji kepada Tergugat II setidaknya sejak bulan Juli 2014.
- 7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat posita No. (5) dan (6) pada halaman 7, Tergugat II menyatakan menolak dengan tegas dan tidak benar karena itu harus dikesampingkan karena faktanya yang benar Penggugat telah ingkar janji kepada Tergugat II sebagaimana dijelaskan di atas;
- 8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat posita No. (7) pada halaman 7, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut :
 - Bahwa oleh karena kredit Penggugat telah macet kurang lebih selama 5 tahun lebih (sejak bulan Juli 2014 hingga Agustus 2019), dan Penggugat tidak beriktikad baik menyelesaikan hutangnya, maka Tergugat II selaku kreditur mempunyai hak tagih kepada Penggugat yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
 - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 613 ayat (1) KUH.Perdata disebutkan bahwa “penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta autentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”. Dari hal tersebut dapat dipelajari bahwa yang diatur dalam Pasal 613 ayat (1) KUH.Perdata adalah penyerahan tagihan atas nama dan benda-benda tak bertubuh lainnya;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 613 ayat (1) KUH.Perdata tersebut Tergugat II telah mengalihkan hak tagih kepada AIS SME INVESTCO, pada tanggal 09 Agustus 2019 berdasarkan Akta Cessie AIS SME INVESTCO No. 07 yang dibuat di hadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta;
 - Bahwa Tergugat II mengalihkan hak tagih kepada AIS SME INVESTCO” (Tergugat III) dan bukan kepada Tergugat I sesuai Akta Cessie No. 07 tanggal 9 Agustus 2019;
 - Bahwa pengalihan hak tagih Tergugat II kepada Tergugat III adalah sebagaimana tersebut di atas telah diberitahukan kepada Penggugat (Debitur) pada tanggal 9 Agustus 2019, sehingga proses Pengalihan Hak Tagih (Cessie) dari Tergugat II kepada Tergugat III telah sesuai

Halaman 73 dari 92 halaman – Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Smg



ketentuan Pasal 613 ayat (1) KUH.Perdata karenanya sah menurut hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

9. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat posita No. 8 dan 9 (halaman 8) Tergugat II menanggapi dengan membenarkan karena proses pengalihan hutang dari Tergugat II kepada Tergugat III telah diberitahukan kepada Debitur (Penggugat) sesuai ketentuan undang-undang sehingga sah menurut hukum;
10. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat posita No. 10, 11 dan 12 (halaman 8) Tergugat II menolak dan menegaskan sebagai berikut :
 - Bahwa somasi yang dilakukan Tergugat I adalah upaya hukum peringatan/penagihan supaya Penggugat dapat dinyatakan sebagai Debitur wanprestasi;
 - Bahwa dalam Surat Peringatan tersebut permintaan dari Kreditur untuk dilunasi (dibayar) bukan untuk dijawab atau sekedar diklarifikasi sehingga dalil Penggugat harus ditolak.
11. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat posita No. 13 dan 14 (halaman 9) Tergugat II menolak dan menegaskan sebagai berikut :
 - Bahwa pengalihan hutang dari Tergugat II kepada Tergugat III sesuai ketentuan Pasal 613 KUH.Perdata, cessie dapat dilaksanakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Debitur, cessie cukup dilaksanakan oleh kreditur asal dan kreditur baru, dan cessie sudah selesai dengan ditandatanganinya akta cessie. Artinya hak tagih atas nama sudah berpindah kepemilikannya dari kreditur asal kepada kreditur baru;
 - (Rachmat Retiawan dan J Satrio, Penjelasan Hukum tentang Cessie. Jakarta : Nasional Legal Reform Paropgram, 2010, hal 1)**
 - Bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 613 KUH.Perdata yang menjelaskan agar perjanjian pengalihan piutang yang dibuat oleh kreditur asal dengan kreditur baru mempunyai akibat hukum kepada debitur, maka mengenai telah dilakukannya pengalihan piutang tersebut harus diberitahukan kepada debitur secara tertulis;
 - Bahwa sesuai surat Pemberitahuan Pengalihan tanggal 9 Agustus 2019 Penggugat sebagai Debitur / Penerima Pinjaman telah diberitahu jika hutangnya telah dialihkan, sehingga pengalihan hutang tersebut sah menurut hukum;
 - Bahwa oleh karena pengalihan hutang dari Tergugat II kepada Tergugat III (yang seluruh pembayaran, surat-menysurat,

Halaman 74 dari 92 halaman – Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Smg



pemberitahuan dan informasi lainnya melalui Tergugat I) sah secara hukum, maka seluruh tagihan kepada Penggugat oleh Tergugat I adalah sah menurut hukum, sehingga upaya pelunasan hutang Penggugat oleh Tergugat I melalui proses eksekusi lelang hak tanggungan adalah sah menurut hukum.

12. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat posita No. 15 dan 16 (halaman 9 dan 10) Tergugat II menolak karena tidak ada kaitannya dengan Tergugat II;
13. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat posita No. 17, 18, 19, 20 dan 21 (halaman 10 dan 11) Tergugat II menolak dengan tegas dan tetap pada jawaban sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya menyatakan pengalihan piutang dari Tergugat II kepada Tergugat III (yang seluruh pembayaran, surat-menyurat, pemberitahuan dan informasi lainnya melalui Tergugat I) adalah sah menurut hukum sesuai ketentuan undang-undang (Pasal 613 KUH.Perdata) dan memenuhi syarat yaitu dilakukan dengan akta autentik dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dan telah diberitahukan kepada Debitur / Penerima Pinjaman, sehingga sah secara hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa oleh karena proses pengalihan tagihan sah secara hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan ganti rugi harus ditolak untuk seluruhnya;
15. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat selain dan selebihnya Tergugat II menyatakan menolak dengan tegas, dan mohon dikesampingkan karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



TURUT TERGUGAT I:

- A. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
- B. Bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan pelaksanaan lelang terhadap obyek hak tanggungan sebagai berikut :
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03955 luas 139 m2 atas nama Sugianto terletak di Jalan Malangsari Kav. 04 RT 005 RW 007 (setempat dikenal dengan Perumahan Griya Arteri Sari Kav. Nomor 4), Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan. Kota Semarang
 - Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03909 luas 141 m2 atas nama Sugianto terletak di Jalan Malangsari Kav. 07 RT 005 RW 007 (setempat dikenal dengan Perumahan Griya Arteri Sari Kav. Nomor 7), Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan. Kota Semarang
 - Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03889 luas 112 m2 atas nama Sugianto terletak di Jalan Malangsari Kav. 12 RT 005 RW 007 (setempat dikenal dengan Perumahan Griya Arteri Sari Kav. Nomor 12), Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan. Kota Semarang yang selanjutnya disebut **obyek sengketa**.

DALAM EKSEPSI (EXCEPTIE):

Bahwa TURUT TERGUGAT I dengan tegas menolak seluruh dalil PENGGUGAT, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan TURUT TERGUGAT I tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang TURUT TERGUGAT I.

Eksepsi PENGGUGAT Terlebih Dahulu Melakukan Dan Berada Dalam Keadaan Wanprestasi (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*)

- a. Bahwa perlu TURUT TERGUGAT I tegaskan, dasar dari pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I, adalah berdasarkan permohonan lelang dari TERGUGAT I, karena PENGGUGAT sebagai Debitur, **telah wanprestasi**.
- b. Bahwa terkait dengan **Obyek Sengketa** dalam perkara *a quo* yang dimohonkan TERGUGAT I untuk dilelang oleh TURUT TERGUGAT I,



merupakan jaminan dalam Perjanjian Kredit, yang faktanya PENGGUGAT tidak menyelesaikan/melunasi pinjamannya, sehingga telah wanprestasi atas Perjanjian Kredit *a quo* (Pasal 1238 KUH Perdata) dan oleh karenanya TERGUGAT I berhak melakukan upaya-upaya untuk menutup utang PENGGUGAT sebagai bentuk tanggung jawab PENGGUGAT sebagaimana pula telah disepakati dalam Perjanjian Kredit.

- c. Bahwa sesuai dengan dasar-dasar ilmu hukum perjanjian dan latar belakang permasalahan perkara *a quo* yaitu adanya perjanjian, yang secara umum dipahami bahwa perjanjian hanya mengatur dan mengikat para pihak yang ada dalam perjanjian serta persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 KUHPerdata).
- d. Bahwa lebih lanjut mencermati dalil-dalil gugatan terlihat jelas PENGGUGAT berusaha mengaburkan akar permasalahan perkara *a quo* yaitu Wanprestasi dengan menggiringnya ke permasalahan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan membuat *playing victim* dengan meminta pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dalam Perjanjian Kredit *a quo* seperti salah satunya TURUT TERGUGAT I untuk tidak melaksanakan lelang atas **Obyek Sengketa**. Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan jelas-jelas menunjukkan iktikad tidak baik PENGGUGAT yang tidak mau bertanggung jawab atas Wanprestasi yang secara sadar telah dilakukannya.
- e. Bahwa perlu TURUT TERGUGAT I tegaskan, dasar dari pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I, adalah berdasarkan permohonan lelang dari Tergugat, karena Debitur *in casu* PENGGUGAT wanprestasi/tidak memenuhi apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit,
- f. Bahwa PENGGUGAT seharusnya berkewajiban untuk melakukan kewajiban pembayaran hutang sesuai yang diperjanjikan pada Kreditur (TERGUGAT I), namun PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga rentetan pelaksanaan lelang ini karena PENGGUGAT terlebih dahulu melakukan dan berada dalam keadaan wanprestasi.

Pengertian Wanprestasi menurut R. Subekti adalah suatu kelalaian seorang debitur yang dapat berupa empat macam hal yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,
- b. Melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- c. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya



d. Melakukan sesuatu hal yang didalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, PENGGUGAT pada dasarnya tidak dapat mengajukan Gugatan karena diajukan oleh debitur yang berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan atau dengan kata lain sudah wanprestasi, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta TURUT TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatan, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain terhadap eksepsi TURUT TERGUGAT I di atas, dengan ini TURUT TERGUGAT I menyampaikan jawaban pada pokok perkara sebagaimana tersebut di bawah ini dan hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap terbaca kembali pada jawaban dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. **Bahwa TURUT TERGUGAT I tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang TURUT TERGUGAT I.**
4. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, maka TURUT TERGUGAT I akan jelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum bahwasanya TURUT TERGUGAT I telah melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
 - a). Bahwa pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 71/2012 tanggal 22 Februari 2012 dan Nomor 72/2012 tanggal 22 Februari 2012 jo Sertifikat Hak Tanggungan yang berkepal “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Nomor 05791/2012 tanggal 30 April 2012 dan Nomor 03597/2012 tanggal 8 Maret 2012, yang berbunyi:
“Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima

Halaman 78 dari 92 halaman – Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Smg



kewenangan, dan untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:

- a. *menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian - sebagian ;*
 - b. *mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;*
 - c. *menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;*
 - d. *menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;*
 - e. *mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitor tersebut di atas; dan*
 - f. *melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.”*
- b). Bahwa pelaksanaan lelang atas objek sengketa dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi atau cidera janji dari PENGGUGAT sebagai Debitur terhadap Tergugat I sebagai Kreditur/penjual/pemohon lelang dalam hal pemenuhan kewajiban utang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 015/PK/229/12 tanggal 21 beserta penambahan, perubahan. Perpanjangan serta pembaharuannya
- c). Bahwa PENGGUGAT telah mengakui sendiri ketidakmampuannya dalam melaksanakan isi perjanjian kredit dan Tergugat I telah memberikan peringatan kepada debitur untuk melakukannya akan tetapi debitur tidak mengindahkannya dan Tergugat I telah mengeluarkan Surat Pernyataan bahwa debitur telah wanprestasi.
- d). Bahwa berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: *“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”* maka selanjutnya Tergugat I mengajukan permohonan penjualan lelang eksekusi hak tanggungan kepada TURUT TERGUGAT I melalui suratnya Nomor : 183/ACPI-ID/22 tanggal 3 Oktober 2022.
- e). Bahwa dokumen-dokumen lelang yang diajukan oleh Tergugat I telah lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sehingga telah memenuhi syarat untuk ditetapkan jadwal pelaksanaan



lelangnya. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur sebagai berikut : “Kepala KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II, atau Pemimpin Balai Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang”.

- f). Bahwa karena telah memenuhi syarat untuk ditetapkan jadwal pelaksanaan lelangnya, maka TURUT TERGUGAT I selanjutnya menetapkan jadwal lelang terhadap objek sengketa sebagaimana surat Nomor : S-6619/KNL.0901/2022 tanggal 18 November 2022.
- g). Bahwa berdasarkan Penetapan Jadwal Lelang tersebut, Tergugat I melaksanakan Pengumuman Lelang Pertama melalui Selebaran tanggal 21 November 2022 dan melalui Surat Kabar Harian Tribun Jateng tanggal 6 Desember 2022 sebagai Pengumuman Lelang Kedua. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- h). Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) jo ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa, setiap pelaksanaan lelang atas Barang berupa bidang tanah, satuan rumah susun, atau barang tidak bergerak selain tanah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib didaftarkan harus dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang, Tergugat I telah melengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)
- i). Bahwa Tergugat I telah memberitahukan rencana pelaksanaan lelang obyek sengketa kepada Penggugat sebagai Debitor dan kepada istri Penggugat sesuai surat Nomor : 202/ACPI-ID/22, 203/ACPI-ID/22, 204/ACPI-ID/22, 205/ACPI-ID/22 , 206/ACPI-ID/22, 207/ACPI-ID/22 dan 208/ACPI-ID/22 tanggal 24 November 2022
- j). Bahwa berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi : Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan oleh Pejabat Lelang berdasarkan:
 - a. permintaan Penjual;
 - b. penetapan atau putusan dari lembaga peradilan; atau



c. hal lain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

k). Bahwa sampai dengan sebelum pelaksanaan lelang, TURUT TERGUGAT I tidak menerima surat terkait hal-hal yang membatalkan lelang dan tidak terdapat hal-hal yang membatalkan lelang sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana uraian pada poin j di atas maka TURUT TERGUGAT I melaksanakan lelang pada tanggal 20 Desember 2022

l). Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa terhadap prosedur pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I atas permohonan dari Tergugat I telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

m). Bahwa TURUT TERGUGAT I tegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, "Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan." Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan pada Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adimintrasi Pengadilan yang dengan tegas menyatakan "*bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan*".

5. Bahwa TURUT TERGUGAT I tegaskan pula, TURUT TERGUGAT I sebagai penyelenggara lelang telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sudah sepatutnya apabila TURUT TERGUGAT I mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara, agar memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi TURUT TERGUGAT I;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pelaksanaan lelang atas objek perkara *a quo* yang telah dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT I adalah sah menurut hukum dan tidak bisa dimintakan pembatalannya;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menanggapi Jawaban Para Tergugat yaitu Tergugat I dan III, Tergugat II, dan Turut Tergugat I tersebut telah mengajukan Replik tertanggal 22 Mei 2023 dan atas Replik dari Penggugat, kemudian Tergugat I dan III, Tergugat II, Turut Tergugat II Turut Tergugat III menanggapi dalam bentuk Duplik tertanggal 6 Juni 2023 dan 13 Juni 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, dimana terkait materi eksepsi, replik dan duplik dari kedua belah pihak, tetap dipertahankan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk bukti awal/pendahuluan untuk menguatkan adanya eksepsi mengenai kewenangan absolut ini, Tergugat I dan Tergugat III mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya yakni berupa:

- Fotocopy dari Asli Acta Cessie Nomor 7 tertanggal 9 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan diantara Tergugat II dan Tergugat III di hadapan Engawari Gazali, Notaris di Jakarta, diberi tanda Bukti Abs T.I & T.III – 1;
- Fotocopy dari Asli Akta Perjanjian Pengalihan Hak Tagihan (Cessie) Nomor 26 tertanggal 8 Juli 2021, yang dibuat oleh dan diantara Tergugat III dan Tergugat I di hadapan Jimmy Tanal, Notaris di Jakarta, diberi tanda Bukti Abs T.I & T.III – 2;

Menimbang, bahwa untuk bukti awal/pendahuluan, Penggugat telah pula mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup tersebut berupa fotocopy dari fotocopy namun tidak ada dokumen aslinya yang berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3955 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3909 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 82 dari 92 halaman – Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Smg



3. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3899 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat diajukan eksepsi oleh Tergugat I dan III terkait kewenangan Pengadilan Negeri Semarang, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkannya dan menuangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat I dan III telah mengajukan jawaban yang didalamnya memuat eksepsi yang mendalilkan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan dasar alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

⇒ Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mempermasalahkan keabsahan dan menuduh tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III berupa pengalihan piutang berdasarkan:

(i) Akta Cessie No. 7 tertanggal 9 Agustus 2019, yang dibuat oleh dan di antara Tergugat II dan Tergugat III di hadapan Engawati Gazali, Notaris di Jakarta (“Akta Cessie No. 07”); dan

(ii) Akta Perjanjian Pengalihan Hak Tagihan (Cessie) No. 26 tertanggal 8 Juli 2021, yang dibuat oleh dan di antara Tergugat III dan Tergugat I di hadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta Cessie No. 26”) (*quod non*—hal mana ditolak)

⇒ Adapun persoalan keabsahan dan tindakan melawan hukum yang dituduhkan Penggugat dimaksud sebagaimana disampaikan dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan Penggugat sebagaimana dikutip berikut ini:

Pada halaman 10, Butir 17 Posita Gugatan dinyatakan:

“...akibat dari permohonan restrukturisasi kredit Penggugat yang diabaikan dan tanpa ada tanggapan dari Tergugat II di awal sehingga pokok hutang semakin membengkak karena adanya tindakan pengalihan kredit ke pihak ketiga (Tergugat III dan Tergugat I) tersebut...”

Kemudian pada halaman 11, Butir 20 Posita Gugatan dinyatakan:



“Bahwa transaksi penjualan/pengalihan kredit berdasarkan akta cessie No. 7 tertanggal 06 Agustus 2019 dari Tergugat II ke Tergugat III dan akta perjanjian pengalihan hak atas tagihan (cessie) No. 026 tertanggal 08 Juli 2021 dari Tergugat III ke Tergugat I adalah batal demi hukum karena tidak ada kejelasan dan transparansi kepada pihak Penggugat.”

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini selanjutnya dalam repliknya tertanggal 22 Mei 2023, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat didalam mengajukan gugatannya sudah sesuai, yaitu bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, dimana akibat dari perbuatan Tergugat II yang mengalihkan kredit kepada pihak lain menimbulkan membengkaknya nominal kredit. Kemudian Penggugat menyebutkan bahwa bahwa peradilan umum berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana (umum dan khusus) serta perkara perdata (umum dan khusus). Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Semarang memiliki kewenangan absolute (*absolute jurisdiction*) dalam memeriksa dan mengadili perkara A-Quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat III kemudian menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 6 Juni 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawaban khusus mengenai eksepsi terkait adanya kompetensi absolut yang menyatakan bahwa Penggugat mencoba menutupi fakta bahwa Penggugat mendasarkan Gugatan-nya dengan mempermasalahkan keberadaan / keabsahan pengalihan piutang berdasarkan:

- a. Akta Cessie No. 7 tertanggal 9 Agustus 2019, yang dibuat oleh dan di antara Tergugat II dan Tergugat III di hadapan Engawati Gazali, Notaris di Jakarta (“Akta Cessie No. 07”); dan
 - b. Akta Perjanjian Pengalihan Hak Tagihan (Cessie) No. 26 tertanggal 8 Juli 2021, yang dibuat oleh dan di antara Tergugat III dan Tergugat I di hadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta Cessie No. 26”) (*quod non*—hal mana ditolak);
- ⇒ Padahal, sebagaimana telah dibuktikan Tergugat I dan Tergugat III dalam Jawaban, persoalan mengenai pengalihan piutang berdasarkan Akta Cessie No. 07 dan Akta Cessie No. 26 serta pembatalan terhadap masing-masing akta tersebut merupakan sengketa yang wajib diselesaikan melalui lembaga arbitrase, yakni melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Pusat Arbitrase International Singapura (SIAC) yang berada di Singapura;



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kompetensi ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata telah diatur adanya dua macam kewenangan, yaitu kewenangan/kompetensi relatif dan kewenangan/kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa. Kewenangan/kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak, terutama Tergugat ataupun gugatan terhadap benda tetap (*vide* Pasal 118 HIR). Terhadap kewenangan/kompetensi relatif, jika pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban yang berisi eksepsi mengenai kewenangan/kompetensi relatif terhadap perkara yang sedang diadili, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya hingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan akhir. Sementara kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*), yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara termasuk ranah Pengadilan Khusus seperti Lembaga Arbitrase. Kompetensi absolut (*absolute competentie*) atau kewenangan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain;

Menimbang, bahwa Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut di atas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya adalah mempermasalahkan keberadaan atau keabsahan dari pengalihan piutang berdasarkan Akta Cessie No. 07 dan Akta Cessie No. 26 dari Tergugat II dan Tergugat III yang kemudian dari Tergugat III dan Tergugat I, masing-masing di dibuat di hadapan Notaris Engawati Gazali, Notaris di Jakarta (Akta Cessie No. 07) dan di hadapan Notaris Jimmy Tanal, S.H., Notaris di Jakarta (Akta Cessie No. 26), dimana tersebut dalam Butir 2 Petitum Gugatan sebagai berikut:



“Menyatakan transaksi penjualan/pengalihan kredit berdasarkan akta cessie No. 07 tertanggal 06 Agustus 2019 dari Tergugat II ke Tergugat III dan akta perjanjian pengalihan hak atas tagihan (cessie) No. 026 tertanggal 08 Juli 2021 dari Tergugat III ke Tergugat I dinyatakan batal demi hukum.”

Menimbang, bahwa Arbitrase menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Adapun lembaga Arbitrase menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dinyatakan bahwa Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak. Salah satu proses penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan, yaitu lembaga arbitrase.

Kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase lazimnya sudah dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati sebelumnya, sehingga pada saat terjadi perselisihan/konflik atau sengketa, proses penyelesaiannya secara otomatis berdasarkan isi perjanjian adalah melalui lembaga arbitrase. Klausula arbitrase adalah suatu perjanjian khusus yang mengatur tentang cara penyelesaian suatu sengketa melalui lembaga arbitrase. Klausula arbitrase sebagai suatu perjanjian, mengandung prinsip *pacta sun servanda sebagaimana* diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang hanya ditujukan bagi



mereka yang membuat dan menyepakatinya yang berarti perjanjian tersebut tidak berlaku umum. Kewenangan lembaga arbitrase bergantung pada:

- a. Adanya klausula arbitrase berupa perjanjian arbitrase baik dalam bentuk *pactum de compromittendo* ataupun *acta de compromise*;
- b. Sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu;

Lembaga arbitrase meskipun memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa para pihak dalam hubungan hukum tertentu, tetapi kewenangan tersebut baru ada apabila para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa yang akan timbul ataupun yang sudah timbul, diselesaikan melalui lembaga arbitrase yang dibuktikan dengan adanya perjanjian arbitrase, dalam bentuk *pactum de compromittendo* maupun *acta de compromise*. Tanpa adanya perjanjian arbitrase, maka lembaga arbitrase tidak memiliki kewenangan apapun untuk menyelesaikan sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Debitur dari Tergugat II terkait kredit oleh Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pinjaman investasi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per tanggal 22 Mei 2014, dengan jaminan berupa 3 buah sertifikat, yakni:

1. Sertifikat No. 3955 Rumah Nomor 4 atas nama SUGIANTO yang beralamat di Perumahan Griya Arteri Sari, Pedurungan, Semarang;
2. Sertifikat No. 3909 Rumah Nomor 7 atas nama ANITA GUNAWAN yang beralamat di Perumahan Griya Arteri Sari, Pedurungan, Semarang;
3. Sertifikat No. 3889 Rumah Nomor 12 atas nama ANITA GUNAWAN yang beralamat di Perumahan Griya Arteri Sari, Pedurungan, Semarang;

Menimbang, bahwa atas hutang tersebut kemudian terjadi kemacetan dan pada akhirnya muncul perjanjian pengalihan hak tagihan atas hutang sebagaimana tersebut sebagai bukti surat pendahuluan/awal dari Tergugat I dan Tergugat III berupa Akta Cessie Nomor 7 tertanggal 9 Agustus 2019 dan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Tagihan (Cessie) Nomor 26 tertanggal 8 Juli 2021. Bahwa yang menjadi pihak dalam perjanjian sesuai Akta Cessie Nomor 7 tertanggal 9 Agustus 2019 adalah Teergugat II dan tergugat III, selanjutnya disusul dengan Akta pengalihan hak tagihan atas hutang Nomor 26 tertanggal 8 Juli 2021, dimana yang menjadi pihak perjanjian adalah Tergugat III dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menjadi pihak dalam akta tersebut, namun Penggugat adalah pemilik hutang yang hak tagihnya



dilakukan oleh Tergugat III sesuai Akta Cessie Nomor 7 tertanggal 9 Agustus 2019 dan beralih kepada Tergugat I sebagaimana Perjanjian Pengalihan Hak Tagihan (Cessie) Nomor 26 tertanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat terkait dengan keberadaan dan menuntut pembatalan atas Akta-akta tersebut (Akta Cessie Nomor 7 tertanggal 9 Agustus 2019 dan Perjanjian Pengalihan Hak Tagihan (Cessie) Nomor 26 tertanggal 8 Juli 2021), yang dalam klausul yang tertera pada bukti surat pendahuluan/awal dari Tergugat I dan Tergugat III bertanda Abs T.I & T.III – 1 berupa fotocopy dari Asli Acta Cessie Nomor 7 tertanggal 9 Agustus 2019 yang dibuat oleh dan diantara Tergugat II dan Tergugat III di hadapan Engawari Gazali, Notaris di Jakarta, dan bukti surat bertanda Abs T.I & T.III – 2 berupa fotocopy dari Asli Akta Perjanjian Pengalihan Hak Tagihan (Cessie) Nomor 26 tertanggal 8 Juli 2021, yang dibuat oleh dan diantara Tergugat III dan Tergugat I di hadapan Jimmy Tanal, Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

- Dalam Akta Cessie No. 7 tertanggal 9 Agustus 2019, pada Pasal 7 Huruf b disebutkan:

“Tiap perselisihan yang timbul dari atau dalam kaitan dengan akta ini (termasuk perselisihan yang berkaitan dengan keberadaan, keberlakuan, pengakhiran atau dapat-dilaksanakannya akta ini atau kewajiban non-kontraktual yang timbul dari atau dalam kaitan dengan akta ini) akan dirujuk ke dan diselesaikan secara final oleh arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berdasarkan hukum acara yang berlaku dari BANI, yang akan dianggap termuat dalam akta ini.”

- Dalam Akta Cessie Nomor 26 Pasal 4.4. Akta Cessie No. 26 tertanggal 8 Juli 2021, disebutkan :

“Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Akta ini, termasuk pertanyaan tentang keberadaan, validitas atau pengakhiran, akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan dengan arbitrase yang dikelola oleh Pusat Arbitrase Internasional Singapura (SIAC) sesuai dengan Peraturan Arbitrase Pusat Arbitrase Internasional Singapura (SIAC Rules) yang berlaku saat ini, aturan mana yang dianggap digabungkan dengan referensi dalam pasal ini. Tempat arbitrase akan berada di Singapura, tribunal akan terdiri dari 1 (satu) orang arbiter, dan bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris”;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada dasar gugatan ini adalah mengenai pembatalan dari akta-akta tersebut diatas (*vide* petitum gugatan Penggugat angka 2 yang berbunyi : menyatakan transaksi



penjualan/pengalihan kredit berdasarkan akta cession No. 07 tertanggal 06 Agustus 2019 dari Tergugat II ke Tergugat III dan akta perjanjian pengalihan hak atas tagihan (cession) No. 26 tertanggal 08 Juli 2021 dari Tergugat III ke Tergugat I dinyatakan batal demi hukum, dimana merujuk ketentuan dalam klausul perjanjian yang tersebut dalam Akta *a quo* berupa *tiap perselisihan yang timbul dari atau dalam kaitan dengan akta ini (termasuk perselisihan yang berkaitan dengan keberadaan, keberlakuan, pengakhiran atau dapat-dilaksanakannya akta ini dan seterusnya, termasuk kepada hal-hal yang menyangkut pada keberadaan akta dimaksud)* yang selanjutnya ikhwal penyelesaian persoalan mengenai pengalihan piutang berdasarkan dan Akta Cession No. 26 serta pembatalan terhadap masing-masing akta tersebut merupakan sengketa yang wajib diselesaikan melalui lembaga arbitrase, yakni melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Pusat Arbitrase International Singapura (SIAC) yang berada di Singapura;

Menimbang bahwa sejalan dengan hal tersebut, mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1155 K/Pdt/1997 tanggal 26 Juni 2000, yang menyatakan: *Perjanjian ini harus ditaati oleh kedua belah pihak. Karena jalan melalui "Arbitrase" untuk menyelesaikan sengketa mereka berdua belum ditempuh, maka penyelesaian hukum melalui proses gugatan di Pengadilan dalam perkara ini, harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Badan Peradilan atau Mahkamah Agung RI, dan* Putusan Mahkamah Agung RI No. 3179 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988, yang berbunyi: *Apabila dalam perjanjian terdapat klausula arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, Sehingga, dengan mencermati bahwa pokok permasalahan yang digugat dalam perkara ini adalah terkait dengan perselisihan tentang keabsahan atau mengenai validitas terhadap akta cession No. 07 tertanggal 06 Agustus 2019 dari Tergugat II ke Tergugat III dan akta perjanjian pengalihan hak atas tagihan (cession) No. 26 tertanggal 08 Juli 2021 dari Tergugat III ke Tergugat I, **harus diselesaikan melalui lembaga arbitrase**, maka Pengadilan Negeri Semarang tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;*

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat III sepanjang mengenai kompetensi absolut haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan III, juga eksepsi dari Turut Tergugat I selain dan selebihnya, menurut hemat Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan karena eksepsi tentang kompetensi absolut Tergugat I dan Tergugat III telah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut Tergugat I dan Tergugat III dinyatakan diterima, maka Putusan ini telah mengakhiri perkara antara kedua belah pihak sehingga pemeriksaan perkara harus dihentikan, dan dengan demikian pihak Penggugat berada dipihak yang kalah, dan oleh karenanya pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 134 dan Pasal 136 HIR, Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara gugatan *aquo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 5.250.900,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari SELASA, tanggal 27 JUNI 2023 oleh kami ROSANA IRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUWANTO, S.H., dan KADARWOKO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 12 September 2022 dan tanggal 13 Juni 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 6 JULI 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh UTAMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat III, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat III secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 90 dari 92 halaman – Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PN Smg



1. SUWANTO, S.H.

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.

2. KADARWOKO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

UTAMA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP.....	Rp	90.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	5.042.900,00
5. Biaya Penggandaan.....	Rp	18.000,00
6. Pemeriksaan Setempat.....	Rp	-
7. Redaksi Putusan Sela.....	Rp	-
8. Materai Sela.....	Rp	-
9. Redaksi Putusan akhir.....	Rp	10.000,00
10. Materai Putusan akhir.....	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 5.250.900,00

(lima juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)